

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PERBUATAN CABUL SESAMA JENIS
DENGAN KORBAN ANAK DALAM TINJAUAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk)

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Disusun oleh :

NABILLA NURFAZILLA ZIBAWEH

NIM: 1702026034

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, telp (024) 760129 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nabilla Nurfaizilla Zibaweh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Nabilla Nurfaizilla Zibaweh
NIM : 1702026034
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Cabul Sesama Jenis Dengan Korban Anak Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk)**


Dengan ini, mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 15 November 2022

Pembimbing I


Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II


Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291


PENGESAHAN

Nama : Nabilla Nurfaizilla Zibaweh
NIM : 1702026034
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERBUATAN CABUL
SESAMA JENIS DENGAN KORBAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI
PUTUSAN NOMOR 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk)


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.


Semarang, 08 Desember 2022

Ketua Sidang



Najichah.S.H.L.M.H
NIP. 199103172019032019

Penguji I



Drs.H.Mohamad Solek,M.A.
NIP. 196603181993031004
Pembimbing I



Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Sekretaris Sidang


Ismail Marzuki,M.A.,I.L.K.
NIP. 198308092015031002

Penguji II


David Wildun,M.H.I.
NIP. 198912242019031012
Pembimbing II


Ismail Marzuki,M.A.,I.L.K.
NIP. 198308092015031002



MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat kebesaran Allah*

(Q.S Az-Dzariat:49)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tak lupa teruntuk mereka yang selalu menemani, serta mendukung dikala senang maupun sedih:

1. Kedua orang tua penulis ayah H.Lutfi Zibaweh dan ibu Hj.Efi Alfiah yang senantiasa memberi dukungan do'a,serta motivasi dan kasih sayang tiada henti.
2. Adik tercinta Nazwa Khaila Zibaweh dan Zahran Yasir Zibaweh yang senantiasa menghibur dan memberi dukungan.
3. Seluruh rekan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017.
4. Kepada orang istimewa yang telah menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini dan telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada rekan-rekan penulis Aisyah,Laras,Dian dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih telah memberikan dukungan dan menghibur penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2022

Deklarator,



Nabilla Nurfaizilla Zibaweh

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi bertujuan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yakni hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Seperti berikut:

1. Konsonan:

Huruf Arab	Dibaca	Huruf Latin	Dibaca
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Eś (diberi titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ħa (diberi titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Żet (diberi titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Şad	Ş	Eş(diberi titik bawah)
ض	Đad	Đ	Đe (diberi titik bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Ṭe (diberi titik bawah)
ظ	Za	Z	Zet (diberi titik bawah)
ع	Ain	‘	Koma yang terbalik di atas
غ	Gain	Gm	Ge
ف	Fa	F	Fe
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat. Transliterasinya yaitu:

´ = a = Fathah

كَتَبَ = Kataba

ˆ = i = Kasrah

سُئِلَ = Su’ila

' = u = Dammah

يَذْهَبُ = YaZhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi lainnya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

نَيْ = Ai = Fathah dan ya كَيْفَ = kaifa

نَوْ = Au = Fathah dan wau هَوْلَ = haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf atau harakat, transliterasinya yaitu:

أَ = ā = Fathah dan alif atau ya قَالِ = qāla

إِي = ī = Kasrah dan ya قِيلِ = qīla

أُو = ū = Dammah dan wau يَقُولُ = yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasi *Ta marbutah* ada tiga, yaitu:

- 1) *Ta marbutah* hidup atau yang terdapat harakat fathah, kasrah dan dhummah, transliterasinya adalah (t), contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca rauḍatul aṭfal

- 2) *Ta marbutah* mati, transliterasinya adalah h, contoh:
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca rauḍah al-aṭfal

- 3) *Ta marbutah* yang diikuti dengan kata sedang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta marbutah* ditransliterasikan dengan h. contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca raudah al-aṭfal/raudahṭul aṭfal

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ dibaca al-Madinah al-Munawwarah/al-
madinatul munawwarah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam bahasa Arab dilambangkan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ر بنا	dibaca <i>rabbana</i>	نزل	dibaca <i>nazzala</i>
البر	dibaca <i>al-birr</i>	الحج	dibaca <i>al-Hajj</i>

f. Hamzah

Pada tabel di atas dinyatakan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan huruf apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif. Contoh:

تأخذون	dibaca ta'khuzuuna	شيء	dibaca syai'un
النوء	dibaca an-nau'	ان	dibaca inna

g. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Sehingga, peresmian pedoman transliterasi Arab-Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Banyak anak menjadi korban kejahatan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut ada 14.517 insiden kekerasan terhadap anak pada 2021. Dari jumlah tersebut, 45,1% merupakan kekerasan seksual.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana pencabulan sesama jenis dalam putusan 473/pid.sus/2020/PN.Dpk baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Kajian yang disoroti mengenai pengertian kenakalan remaja perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia, perbedaan pengertian kenakalan remaja perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia, korelasi pengertian kenakalan remaja perspektif anak . untuk melindungi hukum Islam dan hukum positif. Masalah-masalah tersebut dikaji dan dijawab secara normatif dan dalam penelitian ini penelitian kepustakaan.

Dan berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan beberapa uraian, putusan hakim tersebut sesuai dengan yang tertulis tentang perubahan UU Perlindungan Anak 35 Tahun 2014 dalam UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 23 Tahun 2002 “Anak”. Undang-undang tersebut mengatur pasal tersebut sebagai dasar perkara, dimana pelaku juga dapat dihukum sebagai hukuman tambahan berupa pengungkapan identitas pelaku dan pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal 81(7). kesedihan Terdakwa yang melukai lebih dari satu orang menurut aturan 76E harus menambah hukuman menjadi 1/3 (sepertiga).

Berbeda dengan hukum Islam, kejahatan terhadap anak tidak diatur dengan *hadd* dan *kafarat*, melainkan dengan *takzir*.

Kata Kunci : Perbuatan Cabul Sesama Jenis, *takzir*.

ABSTRAC

Many children. sexual crime victimsThe ministry of women empowerment and child protection (pppa) 14.517 is the incident of violence against children in 2021.Of those, percent. 45,1 was sexual violence

The purpose of this research is to know the application of criminal law same sex abuse in a verdict 473 / pid.sus / 2020 / pn.dpk good from the perspective of a positive law and islamic criminal law.

Study on youth sense be highlighted misbehavior islamic law indonesian legal perspective, and distinction misbehavior sense youth islamic law indonesian legal perspective, and sense the youth correlation misbehavior perspective. To protect islamic law and positive law.These problems under review and answered as normative and research literature in this research.

And based on the results of the research, based on several descriptions, the judge's decision is in accordance with what is written about the changes to the Child Protection Law 35 of 2014 in the Child Protection Law No 35 of 2014 23 of 2002 "Children". The law regulates this article as the basis of the case, whereby the perpetrator can also be punished as an additional punishment in the form of disclosing the identity of the perpetrator and the perpetrator can also be held accountable under article 81(7). grief The defendant who injures more than one person according to rule 76E must increase the sentence to 1/3 (one third). In contrast to Islamic law, crimes against children are not governed by hadd and expiation, but by takzir.

Keywords: same-sex obscenity, liwath.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah sebagai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat yang tiada henti kepada seluruh umat manusia, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Atas rahmat, taufik dan hidayah Allah SWT, penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk menyelesaikan Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul “ **Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Cabul Sesama Jenis Dengan Korban Anak Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk)** ”

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan pihak departemen untuk menyelesaikan skripsi dengan sukses. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan terima kasih, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Fakultas Hukum Pidana Islam beserta seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan dan memberikan ilmu, memberikan kesempatan kepada penulis. memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr.H.Mashudi,M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan,arahan,serta waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ismail Marzuki ,M.A.,Hk. Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan,arahan,serta waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Kedua orang tua penulis Ayah H.Lutfi Zibaweh dan Ibu Efi Alfiah yang senantiasa memberi dukungan do'a,serta motivasi dan kasih sayang tiada henti.

Semoga Allah SWT membalas kebaikannya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran perlu diterima penulis untuk mempersiapkan karya selanjutnya. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 12 Desember 2022

Penulis



Nabilla Nurfazilla Zibaweh

1702026034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	17
1. Pengertian Pencabulan.....	17
B. Tinjauan Hukum Islam Menurut Teori Tindak <i>Liwath</i> ..	20
1. Pengertian <i>Liwath</i>	20
2. Sanksi <i>Liwath</i>	22

3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku homoseks dihukum <i>ta'zir</i>	27
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI EPOK NOMOR PUTUSAN 473/PID.SUS/2020/PN.DPK TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL SESAMA JENIS TERHADAP ANAK.....	28
A. Duduk Perkara.....	28
B. Pertimbangan Hakim.....	30
BAB IV PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERBUATAN CABUUL SESAMA JENIS DENGAN KORBAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 472/Pid.Sus/2020/PN.Dpk).....	32
A. Analisis penerapan hukum pidana terhadap cabul sesama jenis dalam putusan nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk..	32
B. Analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku perbuatan cabul sesama jenis dalam putusan nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk.....	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN.....	40
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat ada 14.517 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sepanjang tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 45,1% adalah kekerasan seksual.¹

Komnas Perempuan periode Januari-November 2022 menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meliputi 860 kasus kekerasan seksual di ruang publik/komunitas dan 899 di sektor pribadi.²

Salah satu penyebab kejahatan ini adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan anak untuk bermain seperti facebook, youtube, instagram dan lain-lain.³

¹<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/SESI%20%20%202.%20p%20aparan-kementerian-2014-nov-bandung-erlinda-REV-fix.pdf> diakses pada 12 desember 2022

²<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional> diakses pada 12 desember 2022

Perilaku menyimpang anak ini tentu saja berawal dari rasa penasaran, lalu mereka mencoba mencari tahu sendiri apa itu seks tanpa didampingi orang tuanya. Kemudian, mereka akan mencoba mempraktekkan setiap adegan film yang mereka tonton bersama teman lawan jenis.

Anak sebagai anggota generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya mempersiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak-anak adalah generasi yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita semua negara di dunia ini.⁴

Hal tersebut tertuang dalam huruf c pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

“Anak adalah tunas, potensi, generasi muda yang memperjuangkan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, serta memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan hidup bangsa, masa depan bangsa dan negara.”⁵

Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa anak sebagai penyejuk hati. Allah swt berfirman dalam

⁴ UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), 2.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. 25 [Al-Furqan]: 74)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan berupa pornografi diatur dalam Pasal 289 KUHP. Hal ini dituangkan dalam Buku II, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Asusila. Sementara Pasal 289 KUHP mendefinisikan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁶

Pengertian cabul atau kata cabul dalam kamus besar bahasa indonesia yang dapat dipahami cabul adalah kata dasar cabul, sifat cabul dan kotor, tidak sesuai dengan tata krama (sopan), tidak bermoral, perilaku cabul, kejahatan asusila, pelecehan seksual:perzinahan, pemerkosaan, pencemaran nama baik wanita, pornografi:erotis, keji dan kotor.⁷

⁶ R.Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasarannya*,(Surabaya:Usaha Nasional,1981),305.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka),142.

Kamus hukum juga menjelaskan arti kata cabul, dan dipahami bahwa kata cabul merupakan kata dasar dari kata cabul yang berarti pelanggaran kesusilaan, yang secara umum diatur dalam KUHP. pornografi terkandung dalam pasal 294.

Sedangkan pengertian cabul yang diberikan oleh R. Sugandhi adalah setiap pelanggaran moral atau perilaku keji yang berhubungan dengan nafsu seksual. Definisi yang diberikan oleh R. Sugandhi lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan nafsu seksualnya, yang secara langsung atau tidak langsung merupakan pelanggaran etika dan dapat dipidana.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pasti akan berdampak pada kejiwaan anak dan perkembangan lainnya. Dampak psikologis pada anak akan menimbulkan trauma jangka panjang, yang dapat menimbulkan sikap tidak sehat seperti rendah diri, rasa takut yang berlebihan, gangguan perkembangan mental, yang pada akhirnya menimbulkan keterlambatan perkembangan, perkembangan intelektual.⁸

Situasi ini bisa menjadi kenangan buruk bagi anak korban kekerasan. Peran aktif aparat penegak hukum dalam memberantas penyerangan tidak senonoh sangat diperlukan.

⁸ Bimo Adi Wicaksono, "Analisis Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur" skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (Surakarta, 2010), 2, tidak dipublikasikan.

Tindak Pidana Pornografi adalah delik yang bertentangan dan melanggar kesusilaan dan kesopanan seseorang terhadap dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang hasrat seksual.

Misalnya membelai atau menggosok penis atau vagina wanita, memegang payudara wanita, mencium wanita. Yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pidana pornografi tidak hanya diatur dalam KUHP tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹

Menurut data Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak meningkat 100% antara tahun 2013 dan 2014, baik korban anak maupun pelaku anak. Dan berdasarkan data Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH), pada tahun 2013, 95% siswa kelas 4-6 di Jakarta pernah melihat pornografi.¹⁰ Dalam keadaan darurat kejahatan seks seperti ini, sebagai orang dewasa, kita tidak bisa tinggal diam. Diperlukan pengawasan yang sangat ketat terhadap berbagai aktivitas anak, baik aktivitasnya di sekolah maupun di rumah. Selain itu, bagi penganiaya anak, diperlukan

⁹ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama., 2010), 71

¹⁰ <http://www.kpai.go.id/berita/kpaipelecehan-seksual-padaanakmeningkat-100/>

diakses pada 12 desember 2022

perlakuan khusus untuk menyadarkan mereka akan bahaya tersebut.

Cabul pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan/sopan santun seksual. Berbagai perbuatan cabul dalam KUHP antara lain¹¹:

1. Perbuatan kesusilaan yang dilakukan di tempat umum KUHP yang diatur dalam pasal 281 adalah sebagai berikut:
“Penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di hadapan umum.
“Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir dengan tidak kemauannya sendiri”.
3. Perbuatan kesusilaan dengan kekerasan/ancaman kekerasan Hal ini dirumuskan pada pasal 289 KUHP sebagai berikut:
“Barangsiapa dengan kekerasan atau denda atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan pornografi terhadapnya, diancam karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
4. Perbuatan cabul hal ini dirumuskan pada pasal 290 KUHP ke-1 yang rumusannya sebagai berikut:
“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Ke-1 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan

¹¹ Prof.Moeljatno,SH, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001),99

seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”. Pengertian “pingsan” dalam pasal ini, yaitu ,hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya¹².

Pelaku kejahatan asusila percaya bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa anak belum cukup cakap untuk memahami bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau belum berani menolak kehendak pelaku. Pelecehan seksual terhadap anak tentunya akan mempengaruhi psikologi dan perkembangan anak lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas,maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perbuatan cabul sesama jenis dalam putusan nomor 473/pid.sus/2020/PN.Dpk ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku perbuatan cabul sesama jenis dalam putusan nomor 473/pid.sus/2020/PN.Dpk ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, telah ditentukan pula tujuan dari penulisan penelitian ini:

¹² R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional,1981),106.

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap perbuatan cabul sesama jenis dalam putusan nomor 473/pid.sus/2020/PN.Dpk
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku perbuatan cabul sesama jenis dalam putusan nomor 473/pid.sus/2020/PN.Dpk
2. Kegunaan Penelitian

Dengan demikian dapat dirumuskan pula manfaat dari penulisan penelitian ini diantaranya yaitu :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengayaan khazanah ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi pembaca, mahasiswa dan masyarakat, sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk lebih memahami hubungan antara pembahasan dan penelitian yang telah dipelajari sebelumnya. Sehingga tidak ada pengulangan dan penjiplakan terhadap karya ilmiah yang sudah ada.

Nurjayady¹³, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar dengan

¹³ Nurjayady, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.SGM)", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar

judul “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.SGM)” Dalam skripsi ini Penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur pada putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.SGM telah sesuai, terdakwa terbukti melanggar unsur-unsur tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 82(1) UU No. 35 Tahun 2014 Republik Indonesia, 35 majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Basri Dg Taba dan Supu Dg Ngoyo. daripada tuntutan jaksa. Ancamannya adalah 8 (delapan) tahun. Perlindungan Anak Pasal 23 Tahun 2002 tidak memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya ketika mengalami trauma dan rasa malu akibat pelecehan seksual. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum tidak memberikan efek jera atau jera, artinya kejahatan asusila dapat dikurangi di kemudian hari.

Evi Oktavia Intan Y¹⁴, Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Di Bawah Ketentuan Undang-Undang Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht Tentang Pencabulan Anak Di Bawah

¹⁴ Evi Oktavia Intan Y, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Di Bawah Ketentuan Undang-Undang Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht”, Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Umur” Dalam skripsi ini Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur telah diputus oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Hakim menjatuhkan hukuman minimal tiga tahun, tetapi terdakwa hanya menerima satu tahun enam bulan untuk tindakan cabul, sehingga keputusan tersebut ilegal. Karena terdakwa tidak mengatakan sebelum melakukan perbuatan tersebut, maka perbuatan terdakwa dianggap memaksa. Tinjauan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa sanksi *takzir* terhadap mereka yang dituduh menganiaya anak di bawah umur sudah tepat.

M.Faisal Ainur Rafiq¹⁵, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 567/PID.SUS/2017/PN.PLK Tentang Turut Serta Kasus Pencabulan Yang Dijadikan Sebuah Kebiasaan” Berdasarkan Pasal 296 KUHP, hakim dalam disertasi ini menjatuhkan hukuman tujuh bulan penjara karena terdakwa terbukti

¹⁵ M.Faisal Ainur Rafiq, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 567/PID.SUS/2017/PN.PLK Tentang Turut Serta Kasus Pencabulan Yang Dijadikan Sebuah Kebiasaan”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

memberikan akomodasi terhadap cabul dalam bentuk pidana; Hakim tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai aturan khusus untuk mencari tempat, mengatur waktu dan memudahkan komunikasi untuk melakukan perbuatan cabul. Akibatnya, hakim tidak menganut prinsip bahwa *Lex Specialist* berbeda dengan *Lex Generalis*.

Pendapat hakim dalam putusan sebelumnya sudah sesuai dengan hukum pidana Islam karena kejahatan pencabulan biasa dimasukkan *jarimah ta'zir* dan hukuman diserahkan kepada *ijtihad* hakim misalnya. Hukuman preventif terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dewi Wahyuni¹⁶, Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)" Pertimbangan hakim dalam Putusan 23/Pid PN Nganjuk skripsi ini berdasarkan dakwaan alternatif pertama JPU melanggar Pasal 81(3) UU Perlindungan Anak 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, namun

¹⁶ Dewi Wahyuni, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)", Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

berdasarkan pasal di atas, Penulis menegaskan bahwa dalam hal ini lebih tepat menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 Ayat 2 yang menyangkut perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Menurut analisis hukum Islam, hukuman bagi *jarimah* yang dituduh melakukan perzinahan dan penipuan adalah *ta'zir*. Dalam kasus itu, majelis hakim menjatuhkan *ta'zir* atau sanksi berupa hukuman empat belas tahun penjara. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam hal ini persetubuhan yang disyaratkan hukuman *hadd* adalah *khasyfa* laki-laki pada kemaluan perempuan. Oleh karena itu, majelis hakim merampas kemerdekaan dan kebebasan para terdakwa sebagai bentuk tuntutan pidana terhadap *jarimah* atas perbuatan tidak etis yang dilakukan oleh terdakwa.

Vani Rahmawati¹⁷, Skripsi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)” Dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cabul, bentuk skripsi ini mengikuti ketentuan

¹⁷ Vani Rahmawati, “Tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”, Skripsi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

UU No. 64 Paragraf 3 UU No. 23 Tahun 2002 mengatur bahwa perlindungan anak meliputi upaya rehabilitasi, upaya rehabilitasi di dalam dan di luar lembaga pendidikan, upaya perlindungan identitas agar tidak diberitakan di media dan menghindari pelabelan, menjamin keamanan korban dan saksi ahli, baik fisik, emosional dan pelayanan sosial, serta akses informasi tentang perkembangan putusan perkara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data penelitiannya, agar dalam penyusunan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka berdasarkan berbagai referensi yang berkaitan dengan topik tersebut mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku sesama jenis dengan korban anak dalam tinjauan hukum pidana islam (studi putusan nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk)

2. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan. penelitian penerapan hukum pidana terhadap pelaku perbuatan cabul sesama jenis dengan korban anak dalam tinjauan hukum pidana islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka yang berupa karya ilmiah, jurnal, buku-buku atau kitab literatur, ensiklopedi dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi:

a. Teknik dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Direktori putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk tentang putusan mengenai perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap Anak di bawah umur.

b. Teknik pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap Anak di bawah umur.

5. Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dokumen untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan data

apa adanya data tentang putusan mengenai perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap Anak di bawah umur Direkotori putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk.

6. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran, maka akan penulis sampaikan penulisan skripsi ini secara global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi, yaitu terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama: berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua: pada Bab ini akan dibahas mengenai pengertian tentang pencabulan, bentuk-bentuk kejahatan pencabulan, pengertian *liwath* dan sanksi *liwath*

Bab ketiga: penerapan hukum pidana terhadap pelaku cabul dengan korban anak sesama jenis

Bab keempat: berisi tentang analisa penerapan hukum pidana terhadap perbuatan cabul sesama jenis dan analisis tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku perbuatan cabul sesama jenis

Bab kelima: merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang diambil dalam penelitian penulis.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah istilah dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.¹⁸

Menurut Moeljatno, cabul adalah setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau merupakan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu seksual.¹⁹

Percabulan adalah perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Cabul mencakup semua tindakan yang bertujuan untuk mencapai kenikmatan seksual serta merusak kehormatan kesusilaan. Dalam pengertian ini, percabulan adalah suatu keadaan dimana seorang laki-laki berusaha memaksa, mengancam, dan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1994), 893.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 106

bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dan itu timbul dari persetubuhan itu.²⁰

Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan serta persetubuhan akan tetapi terdapat unsur lain yaitu unsur munculnya sperma, yang ialah seorang pria tersebut sudah menyelesaikan perbutannya hingga terselesaikan, bila seorang pria tidak mengeluarkan sperma, maka tidak dapat dikategorikan menjadi cabul.²¹

Dan ada beberapa perbedaan antara pencabulan, kekerasan seksual dan pelecehan seksual.²²

Adapun beberapa delik seksual, secara khusus kekerasan seksual adalah kekerasan atau kekerasan merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang artinya (kekuatan, kekuatan) dan “*latus*” artinya (membawa), yang kemudian diterjemahkan dengan membawa kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian kekerasan yang sempit, yang hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI, kekerasan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan luka atau kematian pada orang lain atau menyebabkan luka fisik atau kerusakan harta benda pada orang lain.²³ Pelecehan atau

²⁰ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), 19.

²¹ R. Soesilo, *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

²² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997), 159.

²³ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), 17.

kekerasan seksual merupakan upaya penyerangan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak. Pelecehan atau kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksakan keinginan seksualnya dapat disertai dengan ancaman maupun paksaan. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.²⁴

2. Bentuk-bentuk kejahatan pencabulan

Cabul merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.”²⁵

²⁴ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung:PT. Refika Aditama.,2010),55.

²⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2011), 176.

Tindak pidana pencabulan yang terjadi di masyarakat sangat beragam, semua tindakan yang tergolong kedalam tindakan pencabulan sangat bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Beberapa jenis tindakan pencabulan yang biasa terjadi antara lain:

- a. *Exhibitionism sexual*, yaitu tindakan yang sengaja dilakukan dengan memamerkan alat kelamin kepada anak.
- b. *Voyeurism*, yaitu tindakan dimana orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- c. *Fonding*, yaitu tindakan mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
- d. *Fellatio*, yaitu tindakan dimana orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

B. Tinjauan Hukum Islam Menurut Teori Tindak *Liwath*

1. Pengertian *Liwath*

Liwath adalah hubungan seksual antara orang yang berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atas dasar kehendak mereka. Jika seks antara orang-orang dari jenis kelamin yang sama dilakukan oleh seorang pria, dalam Hukum Pidana Islam disebut *liwath (gay)*, sedangkan jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama perempuan, disebut *musahaqah (lesbian)*.²⁶

²⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), 262

- a. Laki-laki yang melakukan *liwath* dalam bentuk sodomi, yaitu hubungan seksual dengan memasukkan penis ke dalam dubur pasangannya.
- b. Perempuan yang melakukan *lesbi* dalam bentuk *musahaqah* dikenal dengan *liwath*, yaitu hubungan seksual antar perempuan dengan cara saling menggosokkan kemaluan.²⁷

Menurut hukum pidana Islam, *homoseksualitas (liwath)* adalah perbuatan yang sangat menjijikkan dan berdosa, karena bertentangan dengan norma agama, norma moral dan bertentangan dengan *sunnatullah* dan fitrah hakikat manusia. Untuk itu, Allah SWT telah menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk memiliki anak yang sah dan memperoleh kedamaian dan cinta. Sodomi atau *homoseksualitas* merupakan suatu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang,

Kaum Nabi Luth secara material telah sangat maju. Namun mereka melanggar peringatan Nabi Luth, mereka melakukan perbuatan homoseks. Quran mengisahkan *ihwal* mereka:²⁸

Keempat definisi tersebut merupakan produk klasik yang tercipta pada zamannya. Perbedaan definisi tersebut tentu berimplikasi pada isi undang-undang. Misalnya *liwâth*, dalam

²⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), 263.

²⁸ Abdur Rahman, *Shari'ah the Islamic Law*, (terj: Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 39.

kitab “*Nihhayatu al-Zayn; Kitab Syarh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmati al-Dîn fi al-Fiqh 'alâ Madzhab al-Imâm alSyâfi'îy*”, kitab yang sangat populer di dunia pesantren tradisional di Indonesia, Imam Nawawi al-Bantani mendefinisikannya sebagai berikut, “*al-wath'u fi al-dubur*”, (bersenggama dengan memasukkan kemaluan ke dalam anus).

Definisi tidak menggambarkan perilaku seksual terhadap sesama jenis atau lawan jenis. Namun, Imam Nawawi melarang *liwath*, praktik seksual yang memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur. Namun kelemahan produk hukum Imam Nawawi adalah hanya berdasarkan dalil-dalil dari *qiyas* saja, tanpa ada dalil dari Quran dan hadits yang menyatakan larangan *liwath* atau jenis hukum yang diungkapkan oleh Quran dan hadits.²⁹

2. Sanksi Liwath

Ketika membahas tentang penghukuman pelanggar homoseksual (*liwath*), para ulama sepakat melarang homoseksualitas dan menghukum pelanggar dengan hukuman yang berat. Hanya saja di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan sejauh mana hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan yang ringkasnya sebagai berikut: “Telah terjadi perselisihan tentang hukuman *liwath* apakah lebih keras daripada hukuman

²⁹ Abdur Rahman, *Shari'ah the Islamic Law*, (terj: Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992),70

zina, atau hukuman *zina* yang lebih keras, ataukah sama? Ada tiga pendapat:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku homoseks harus dihukum bunuh secara mutlak.

Bagi pelaku *liwath* harus dibunuh, baik pelaku maupun korban. Sahabat Nabi, Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa melawan pelaku sesama jenis adalah hukuman mati, meskipun pelakunya masih muda, baik pelaku maupun pelaku. menggertak.³⁰

Hukuman bagi pezina menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah dalam kedua versi riwayat Imam Ahmad adalah rajam. Pelaku sudah menikah atau masih lajang.³¹ Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan dalil:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْْمَلُ عَمَلًا لَوْ طِ قَا قَاتُلُوْا اَلْفَاعِلَ وَمَفْعُوْلًا بِهٖ
(رواه ابن ماجه عن ابن عباس)

“Barang siapa yang kalian dapati sedang mengerjakan pekerjaan kaum luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan yang dikerjai” (HR Ibnu Majjah dan Ibnu Abbas).³²

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (ter: Moh. Nabhan Husein), cet. 5, jilid. 9, (Bandung: Alma'arif, 1990),134.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 343.

³² Al-Imam Kamalluddin Muhammmad Bin Abdul Wahid as-Siwasiy, *Fathul Qodir*, Juz 5, (Beirut: Daar al-Fikr),250.

Dalam sebuah radaksi disebutkan, “*Rajamlah yang berada dibawah dan yang berada diatas*”.³³

Namun mengenai tata cara pembunuhan pelaku *liwath*, terdapat perbedaan pandangan, ada yang membunuhnya dengan cara dibakar hidup-hidup dan ada pula yang dengan cara dirajam sampai mati. Abdullah bin Abbas berkata, "Temukan rumah tertinggi di sebuah desa dan keduanya dirobohkan dari sana, lalu dilempari batu." [HR. Al-Baihaqi: 8/232]

Ketidaksepakatan para sahabat dalam eksekusi hukuman mati terhadap pelaku zina, Imam Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah, semoga Allah merahmatinya, merinci beberapa pendapat mereka :

a. Dibakar dengan Api.

Abu Bakar Ash Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair berpendapat ini, Ibnu Qoyyim menjelaskan bahwa:

"Penerapan hukuman mati dengan kremasi kepada para pelaku kejahatan ini" diperkenalkan di bawah Kekhalifahan Abu Bakar, Ali, Ibnu Zubair, Hisham bin Abdul Malik.³⁴

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 343.

³⁴ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Az Zur'i Ad Dimasyqi, *Rhaudhatul Muhibbin*, Juz. 3, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah), 369-370.

Dalam sebuah kisah dimana Khalid bin Walid mengirim surat kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, di suatu daerah ia menemukan seorang laki-laki yang pernah menjadi pasangan laki-laki gay, diperkosa di duburnya.³⁵

- b. Di lempar dari tempat tertinggi kemudian diikuti dengan lemparan batu

Ibnu Abbas berkata: "Lihatlah tempat tertinggi di desa. Setelah itu, kaum gay diturunkan. Maka setelah itu akan adanya hukuman rajam. Ibnu Abbas berpikir begitu, karena itu adalah hukuman yang diberikan Allah. untuk homoseksual dari penduduk desa".

- c. Dilempar ke tembok

Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa Umar dan Utsman RA meyakini bahwa pelaku perbuatan homoseksual atau liwath telah dilempar ke tembok. Dibunuh dengan Pedang Ulama yang mengira penyusup homoseksual divonis mati memiliki pendapat bagaimana cara membunuh penyusup homoseksual." Abu Bakar dan Ali RA mengatakan penyerang saya dibunuh dengan pedang, lalu dibakar."

- d. Dirajam

Bagawi memberi tahu Sya'bi, Zuhri, Malik, Ahmad dan Ishak bahwa kaum homoseksual dibunuh dengan cara dirajam. Pendapat ini juga dianut oleh Tirmidzi dari Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishak.

³⁵ Ali al Hanafi, *Syarh al-Wiqoyah*, Maktabah Syamilah, Juz. 6,18.

Nakh'I berpendapat bahwa jika memungkinkan untuk melempari orang yang berzina dua kali, maka orang yang melakukan perbuatan Nabi Luth juga harus dirajam.³⁶

2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku homoseks dihukum seperti halnya hukuman *zina*.

Ini adalah kepercayaan umum yang berasal dari aliran pemikirannya. Ia wajib melakukan apa yang diwajibkan dalam urusan itu. Dia harus dirajam jika dia seorang muhsan, dan jika dia bukan seorang muhsan, dia harus dicambuk dan diusir.³⁷

Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Ali Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi'i (menurut pendapat bahwa homoseksual harus dihukum seperti pe *zina* jadi mereka yang melakukan homoseksualitas di masa mudanya harus dipukuli habis-habisan dan diasingkan, sedangkan mereka yang melakukan homoseksualitas.³⁸ Pendapat tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari, bahwa nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ جُلَّ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ (رواه البيهقي)

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (terj: M. Ali Nursyidi&Hunainah M. Thahir Makmun), cet. 2, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010),164.

³⁷ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, (terj: Solihin dkk), jilid. 29, (Jakarta: Pustakaazzam, 2015), hlm. 261.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (ter: Moh. Nabhan Husein), cet. 5, jilid. 9, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 135

“Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina. (HR. Al-Baihaqi)”.³⁹

3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelaku homoseks dihukum *ta'zir*.

Menurut sebagian ulama, tidak ada dalil *hudud* yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggar sesama jenis dapat dihukum sama dengan *pezina*. Dengan demikian, pendapat ketiga menunjukkan bahwa mereka diancam dengan hukum *ta'zir*, yaitu bentuk hukuman yang diputuskan oleh hakim.⁴⁰

³⁹ Ibid, hlm 261.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 962.

BAB III

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR
473/PID.SUS/2020/PN.DPK TENTANG TINDAK PIDANA
PERBUATAN CABUL SESAMA JENIS TERHADAP ANAK**

A. Duduk Perkara

Berdasarkan Pasal 82(2), juncto Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 UU Kesejahteraan Anak No. 23 Tahun 2002, terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan kepada kedua korban YJG dan BA, memaksa, menipu, berbohong secara massal, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, yang merupakan perbuatan pendidik atau tenaga kependidikan, serta beberapa perilaku harus dianggap mandiri

Berdasarkan hasil otopsi At Repertum, perbuatan terdakwa terhadap saksi korban adalah sebagai berikut R/178/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay Tk I, 11 Juni 2020, ditandatangani oleh dr. KESTY RAMA DANTY, pemeriksa medis dan dr. SP. ARIF WAHYONO F selaku Konsultan RS Bhayangkara TK.I R Sukanto mengatakan Seorang anak laki-laki berusia empat belas tahun diperiksa.

Tidak ada tanda-tanda cedera pada pemeriksaan fisik. Saat memeriksa pintu keluar, ditemukan bahwa gaya poros menyebabkan lingkaran otot mengendur. Saat diperiksa, secara psikologis dia sulit tidur dan sering takut dengan apa yang terjadi.

Pada saat Saksi YJG dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengunci pintu, kemudian Terdakwa menghampiri dan langsung membuka celana YJG sebelum menghisap dan menjilati kemaluan YJG. Setelah Terdakwa selesai menghisap kemaluan YJG,terdakwa membuka celananya sendiri dan menggosokkan kemaluannya ke kemaluan YJG selama kurang lebih 30 menit, sampai terdakwa menjatuhkan air maninya ke lantai dan mengelapnya dengan kaos polo biru tua di loker.

berdasarkan hasil otopsi Repertum, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban YJG dr. SP. SLAMET POERNOMO F adalah dokter DFM yang bekerja sebagai konsultan di Rumah Sakit Bhayangkara TK. IR. Sukanto, bersama dengan kesimpulan hasil tes seorang anak laki-laki berusia 12 tahun diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan fisik, tidak ada luka tumpul.

Berdasarkan hasil otopsi Repertum , perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban BA adalah sebagai berikut menandatangani Surat Dokter R/178/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 11 Juni 2020. KESTY RAMA DANTY selaku Pemeriksa Medis dan Dokter SP. ARIF WAHYONO F selaku Konsultan RS Bhayangkara TK.I R Sukanto mengatakan seorang anak laki-laki berusia empat belas tahun diperiksa. Tidak ada tanda-tanda cedera pada pemeriksaan fisik.

Terdakwa dihadapkan pada gugatan bergilir bahwa yang pertama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82(2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 65 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua syarat yang diatur dalam pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 76E UU RI No. dalam Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri/Dakwaan Kejaksaan Agung.

Pasal 65 ayat (1) KUHP dipuaskan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana “perbuatan cabul dengan anak”.

B. Pertimbangan Hakim

Dari pertimbangan hakim, Hakim kemudian mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat digunakan untuk membenarkan penghapusan hukuman sebelum menjatuhkannya. Namun dalam hal ini tidak ada yang dapat dijadikan pembenaran untuk tidak melakukan suatu tindak

pidana berdasarkan fakta hukum dan terdakwa dianggap sah dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Mengingat ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal KUHP No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang relevan, selain ketentuan Pasal 82, Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak-anak Jo.

Terdakwa KA diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 setiap bulan dan diharuskan membayar Santunan Rp 11.520.639- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dibayarkan kepada anak korban BA dengan ketentuan apabila Santunan tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pembayaran ini disertai dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayarkan, diganti dengan penahanan selama 3 (tiga) bulan.

BAB IV

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PERBUATAN CABUL SESAMA JENIS DENGAN
KORBAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk)

A. Analisis penerapan hukum pidana terhadap cabul sesama jenis dalam putusan nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Terkait pencabulan terhadap anak di bawah umur, salah satunya terjadi di Depok menyusul putusan 473/Pid. Sus/2020.PN.Dpk adalah terdakwa KA yang dengan sengaja dan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap BA dan YJG. Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul dengan memasukkan alat kelaminnya dan meyakinkan korban untuk mengakui perbuatan terdakwa.

Dalam putusan 473/Pid. Sus/2020.PN.Dpk dari pengadilan Negeri. Ada beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam Sus/2020/PN.Dpk terkait perbuatan asusila terdakwa KA yaitu pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal no. Selain ketentuan Pasal 82(2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan terkait lainnya) Perubahan UU RI No.35 Tahun 2014 Pasal 76E UU RI No. UU Perlindungan Anak RI No. 23 Tahun 2002 mengatur perubahan atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Joe.

Berdasarkan keterangan hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan terdakwa sendiri, KA dianggap sebagai terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya dan terdakwa harus dihukum atas kejahatannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan fakta bahwa perbuatannya tidak memiliki hak untuk melakukannya, yang membenarkan apa yang mungkin telah dilakukannya.

Hakim memutuskan dalam perkara ini, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 per bulan, dan Rp200.000.000,00. Anak korban BA telah diberikan uang sebesar Rs 11.520.639 dengan catatan jika tidak diterima maka akan dipenjara selama tiga bulan. Pembayaran ini disertai dengan ketentuan bahwa dalam hal ganti rugi tidak dibayarkan, diganti dengan penahanan selama tiga bulan.

Setelah mempertimbangkan kasus ini sebagai dasar refleksi, penulis berpendapat berdasarkan beberapa uraian bahwa putusan hakim tersebut sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini membaca pasal sebagai dasar perkara, meskipun pencipta juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengungkapan identitas pencipta, dan

berdasarkan pasal 81 ayat 7, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban. penalti. terdakwa merugikan banyak orang di bawah undang-undang 76E, sehingga hukumannya bertambah 1/3 (sepertiga).

B. Analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku perbuatan cabul sesama jenis dalam putusan nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan upaya dapat dinyatakan sebagai delik pidana. Menurut Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam terdapat 3 unsur, yakni :⁴¹

1. *Al-rukn al-syari'* (unsur formil)
2. *Al-rukn al-madi* (unsur materil)
3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril)

Terdakwa dalam kasus ini, KA, melakukan perbuatan cabul karena telah sesuai unsur hukum pidana Islam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, asusila adalah tindak pidana atas kehormatan.

Penulis menunjuk pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili bahwa hukuman bagi *jarimah* cabul ini adalah *ta'zir*, tetapi bisa juga *hudud*, tergantung apakah termasuk seks atau tidak. Dalam

⁴¹ Abdul qadir audah, *al-tasyri' al-jina' I al-islami cet ke II jilid ke 2*, (Beirut: Mu'assasah arisalah, 1992), 793.

hal ini, memasukkan alat kelamin ke dalam mulut dan meyakinkan korban untuk berhubungan seks adalah hukuman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterapkan adalah *ta'zir*. Besarnya hukuman *ta'zir* ini ditentukan oleh *ijtihad ulil amri*, atau hakim yang berwenang mengambil keputusan berdasarkan undang-undang, berdasarkan data yang telah terkumpul.

Terkait pelanggaran hak Adami, A. Hanafi mengaku penulis mendapat sanksi *ta'zir jarimah* dalam kasus *ta'zir jarimah*. Hakim masih memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* daripada hukuman *hudud*, dan korban atau walinya memiliki kekuatan untuk mengeluarkan grasi atau *qisas* dengan imbalan *diyat* atau tidak ada kompensasi sama sekali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beranjak dari kajian permasalahan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan beberapa uraian, putusan hakim tersebut sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 23 tahun 2002 'anak muda'. Undang-undang ini memperlakukan pasal tersebut sebagai dasar perkara, meskipun pencipta juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengungkapan identitas pencipta dan berdasarkan Pasal 81 ayat 7, pencipta juga dapat dimintai pertanggungjawaban. kesedihan. terdakwa yang merugikan lebih dari satu orang berdasarkan Peraturan 76E harus menambah hukuman menjadi 1/3 (sepertiga).
2. Untuk cabul *jarimah* itu *ta'zir*, tapi bisa juga *hudud*, tergantung termasuk seks atau tidak. Dalam hal ini, memasukkan alat kelamin ke dalam mulut dan meyakinkan korban untuk berhubungan seks merupakan hukuman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterapkan adalah *ta'zir*.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam melaksanakan hukum pidana yang sudah ada ini terhadap sanksi dalam aturan hukum pidana tentang pencabulan sesama jenis hendaknya diterapkan hukuman maksimal oleh aparat penegak hukum terutama hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga, melindungi anak, dan mendidik anak karena perbuatan dan masa depan anak ada ditangan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ad Dimasyqi, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Az Zur'ī, *Rhaudhatul Muhibbin*, Juz. 3, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah
- As-Siwasiy, Al-Imam Kamalluddin Muhammmad Bin Abdul Wahid, *Fathul Qodir*, Juz 5, Beirut: Daar al-Fikr
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010
- Erlinda, *Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014
- Hanafi, Ali al, *Syarh al-Wiqoyah*, Maktabah Syamilah, Juz. 6
- Ibid
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1997
- Lesmana, Tjipta, *Pornografi Dalam Media Massa*, Jakarta, Puspa Swara, 1995

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, Jakarta : Bumi Aksara,2003
- Nawawi,Imam, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, (terj: Solihin dkk), jilid. 29, Jakarta: Pustakaazzam, 2015
- Rahman,Abdur, *Shari'ah the Islamic Law*, (terj: Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary), Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Sabiq,Sayyid, *Fiqhus Sunnah* (ter: Moh. Nabhan Husein), cet. 5, jilid. 9, Bandung: Alma'arif, 1990
- Sabiq,Sayyid, *Fiqhus Sunnah* (terj: M. Ali Nursyidi&Hunainah M. Thahir Makmun), cet. 2, jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010
- Soerodibroto,Soenarto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2011
- Soesilo,R.,*Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*,Jakarta:Sinar Grafika, 2006
- Sugandhi,R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*,Surabaya: Usaha Nasional,1981
- Suyatno,*Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*,Yogyakarta: Arruz Media, 2016
- Tahmid,Muhammad, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*(Yogyakarta:Deepublish, 2018

Wahid, Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditima, 2001

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 7, Jakarta: Gema Insani, 2011

Jurnal-jurnal

Annisa, Febrina, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restore Justice". Dalam Jurnal Hukum. Vol. 7 No. 2. halaman 30

Ariyanti, Vivi, "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", Jurnal Al-Manahij, Vol XIII No. 1 Juni 2019

Hidayati, Suci, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan seksual Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Rays, H.M. Ikhwan, "Beberapa faktor terjadinya tindak pencabulan oleh anak", jurnal yustisiabel, Vol 4 No 1, 2020

Wicaksono, Bimo Adi, "Analisis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur", artikel skripsi, Universitas Sebelas Maret

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Website

KPAI: Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100%,

<http://www.kpai.go.id/berita/kpaipelecehan-seksual-padaanakmeningkat-100/>

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/SESI%20II%20%202.%20paparan-kementerian-2014-nov-bandung-erlinda-REV-fix.pdf>

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022#:~:text=Komnas%20Perempuan%20pada%20Januari%20s.d,899%20kasus%20di%20ranah%20personal>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahril Parliindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal lahir: 42 Tahun / 10 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bungur III No. 58 RT.006/RW.005 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok
Agama : Katolik
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : S2 (amat)

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Violen Helen Pirsouw,SH, Andrion Paham Soaloon Sinaga,SH, Para Advokat & Asisten Advokat** yang berkantor pada Law Firm PIRSOUW & Victoria, beralamat di Tebet Timur Dalam IVH No.5, Lantai 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 5 Oktober 2020 dengan Nomor 372/SK/Pid/2020/PN Dpk;

Terdakwa Syahril Parliindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa Syahril Parliindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Republika Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan lengkapnya informasi yang kami sajikan. Kami mohon maaf atas kesalahan ini dan kami pastikan akan segera melakukan perbaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kajutan@mahkamahagung.go.id melalui: Email : kajutan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-304 3348 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyeidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-442/M.2.20.3/Eku.2/09/2020 tertanggal 16 September 2020 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 10 September 2020 Reg. Perkara Nomor PDM-58/Depok/09/2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 22 September 2020 Nomor 473/Pen.Pid/Sus/2020/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Oktober 2020 Nomor 473/Pen.Pid/Sus/2020/PN.Dpk tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 September 2020 Nomor 473/Pen.Pid/Sus/2020/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Parlungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Syahril Parlungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan :

- Pembayaran Restitusi kepada anak korban Yesaya Jonaya Gabriel sebesar Rp.6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) Subsidair 3 bulan pidana Kurungan.
- Pembayaran Restitusi kepada anak korban Basilius Andrew sebesar Rp. 11.520.639,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) Subsidair 3 bulan pidana Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Peace Bro.
- 1 (satu) potong cetana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker.

Dikembalikan kepada saksi Mikael Gabriel.

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat untuk telah dipublikasikan melalui situs Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, sebagaimana di atur didalam peraturan yang berlaku, namun dalam hal ini terdapat masih adanya informasi yang berkaitan dengan akses dan keterbacaan informasi yang telah dipublikasikan, hal ini dapat terjadi karena keterbatasan aksesibilitas. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Pelayanan Mahkamah Agung RI melalui : Email : keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-361 2340 (ext.310).

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Lay-Z.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Ignatia Witri.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya :

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Pidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta seluruh pidana tambahan;
5. Membebaskan Terdakwa dari pidana tambahan yaitu pembayaran Restitusi kepada anak korban Yesaya Jonaya Gabriel sebesar 6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan Pembayaran Restitusi kepada anak korban Basilius Andrew sebesar Rp.11.520.639,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Peace Bro.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker.

Dikembalikan kepada saksi Mikael Gabriel.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Lay-Z.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Ignatia Witri.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula dimana mana dalam fakta persidangan Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Telah mendengar Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya yang mana Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-58/Depok/09/2020 tertanggal 10 September 2020 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Syahril Parfindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Jl. Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu sekitar pertengahan tahun 2019 di rumah Terdakwa Jl. Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi korban Basilius Andrew berusia 14 tahun (lahir di Jakarta tgl. 02 Januari 2006 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 42/UJ/B/2006 tanggal 09 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Djarnudji, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat), Terdakwa sebagai ketua koordinator seksi Liturgi yang bertugas serta bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan resmi gereja yaitu sebagai pelatih dan pengajar Misidinar (putra altar) mengajak saksi korban Basilius Andrew nonton bioskop. Sebelum itu Terdakwa mengajak saksi korban Basilius Andrew

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kerumah Terdakwa dengan alasan mengambil baju Misdnar, setibanya di rumah Terdakwa, saksi korban Basilius Andrew diminta menemani Terdakwa ke dalam kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian mencium wajah dan bibir saksi korban Basilius Andrew dalam posisi berdiri. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Basilius Andrew di baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi korban Basilius Andrew, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew jadi tengkurap, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi korban Basilius Andrew mengantar baju Misdnar ke Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, setelah itu saksi korban Basilius Andrew diajak nonton bioskop oleh Terdakwa.

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu sekitar akhir tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selesai pertemuan Misdnar Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew untuk tidak pulang dulu dengan alasan membersihkan ruangan perpustakaan. Setelah berada di dalam ruang perpustakaan, Terdakwa menutup pintu ruang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Basilius Andrew. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Basilius Andrew dan menghisapnya, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew dan sedikit membungkukannya, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban Basilius Andrew dengan posisi telentang di atas lantai setelah itu terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke perut saksi korban Basilius Andrew hingga

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Republik Indonesia tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang telah dipublikasikan, serta atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang telah dipublikasikan. Selain itu, putusan Mahkamah Agung yang telah dipublikasikan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepujian@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-304 3340 (ext.310)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban Basilius Andrew.Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban Basilius Andrew pulang ke rumahnya dan sebelum sampai di rumah, saksi korban di traktir mie ayam oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Basilius Andrew berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/178/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. KESTY RAMA DANTY selaku dokter pemeriksa dan dr. ARIF WAHYONO, Sp.F selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlu kaan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan didapatkan lingk ar otot lubang pelepasan longgar akibat kekerasan tumpul.Pada pemeriksaan psikologi didapatkan menjadi sulit tidur, sering kali merasa takut atas peristiwa-peristiwa yang dialami.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel berusia 12 tahun (lahir di Jakarta tgl. 05 Desember 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 391/JU/KL/2008 tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Lukman Tahir, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara), setelah selesai rapat di perpustakaan Gereja Herkulanus , saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha hendak pulang tetapi tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel " Jo jangan pulang dulu bareng-bareng bersihin barang" .Selanjutnya saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel masuk kembali ke dalam ruangan perpustakaan dan Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan berkata "Jo buka celananya" tetapi saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tidak mau tetapi Terdakwa tetap membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Republik Indonesia sebagai satu-satunya sumber informasi yang benar dan akurat sebagai lembaga peradilan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintah. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibagikan terdapat permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan kita kembangkan. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Koputusan@mahkamahagung.go.id melalui email atau telepon. Koputusan@mahkamahagung.go.id (Telp: 021-361 3348 ext.314)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel dan langsung menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel. Setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, setelah selesai rapat di perpustakaan Gereja Herkulanus, Terdakwa menyuruh tim Misdinar pulang. Saat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa menahan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dengan cara memegang tangan kiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel sambil berkata "Tunggu dulu". Setelah tinggal Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri dan langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel. Setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker. Setelah selesai Terdakwa berkata "mau main dulu apa langsung pulang?" saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel menjawab "main dulu". Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama teman-teman yang lain main bola, sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengantar saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel pulang ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/156/VER-PPT-KSA//2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. SHITTA DEVI N.P selaku dokter pemeriksa dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM selaku dokter Konsulen,

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia dua belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan anus tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan. Psikologi didapatkan paska kejadian menjadi takut ketika di gereja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Syahril Partin dungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Jl. Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dk

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan informasi yang terdapat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang termuat dalam putusan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan kami koreksi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Putusan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 304 3346 (ext. 319)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu sekitar pertengahan tahun 2019 di rumah Terdakwa J. Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi korban Basilius Andrew berusia 14 tahun (lahir di Jakarta tgl. 02 Januari 2006 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 42/UJ/B/2006 tanggal 09 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Djamudji, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat), Terdakwa mengajak saksi korban Basilius Andrew nonton bioskop. Sebelum itu Terdakwa mengajak saksi korban Basilius Andrew untuk kerumah Terdakwa dengan alasan mengambil baju Misdinar, setibanya di rumah Terdakwa, saksi korban Basilius Andrew diminta menemani Terdakwa ke dalam kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian mencium wajah dan bibir saksi korban Basilius Andrew dalam posisi berdiri. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Basilius Andrew di baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi korban Basilius Andrew, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew jadi tengkurap, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi korban Basilius Andrew mengantar baju Misdinar ke Gereja Santo Herkulanus J. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, setelah itu saksi korban Basilius Andrew diajak nonton bioskop oleh Terdakwa.
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu sekitar akhir tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selesai pertemuan Misdinar Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew untuk tidak pulang dulu dengan alasan membersihkan ruangan perpustakaan. Setelah berada di dalam ruang perpustakaan, Terdakwa menutup pintu ruang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew membuka

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Republik Indonesia sebagai satu-satunya sumber informasi yang benar dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kesekeluruhan informasi yang tersaji. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan, Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepuan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3340 (ext.310)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Basilius Andrew. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Basilius Andrew dan menghisapnya, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew dan sedikit membungkukkannya, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban Basilius Andrew dengan posisi telentang di atas lantai setelah itu terdawa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke perut saksi korban Basilius Andrew hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban Basilius Andrew. Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban Basilius Andrew pulang ke rumahnya dan sebelum sampai di rumah, saksi korban di traktir mie ayam oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Basilius Andrew berdasarkan hasil Visum At Reperum nomor : R/178/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. KESTY RAMA DANTY selaku dokter pemeriksa dan dr. ARIF WAHYONO, Sp.F selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perluasan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan didapatkan lingkaran otot lubang pelepasan longgar akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan menjadi sulit tidur, sering kali merasa takut atas peristiwa-peristiwa yang dialami.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel berusia 12 tahun (lahir di Jakarta tgl. 05 Desember 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 391/JU/KL/2008 tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Lukman Tahir, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara), setelah selesai rapat Misdin ar di

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Dpk

Disclaimer:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk selalu mencerminkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dilain hal dan terdapat masalah dikemukakan sebagai permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami ber-Ancu memohonkan akurasi informasi yang terdapat pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keputusahan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3348 (ext. 316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan Gereja Herkulanus , saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha hendak pulang tetapi tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel " Jo jangan pulang dulu bareng-bareng bersihin barang" Selanjutnya saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel masuk kembali ke dalam ruangan perpustakaan dan Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan berkata "Jo buka celananya" tetapi saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tidak mau tetapi Terdakwa tetap membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan langsung menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel. Setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, setelah selesai rapat Misdinar di perpustakaan Gereja Herkulanus, Terdakwa menyuruh tim Misdinar pulang. Saat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa menahan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dengan cara memegang tangan kiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel sambil berkata "Tunggu dulu". Setelah tinggal Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri dan langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel. Setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker. Setelah selesai Terdakwa berkata

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN Dp

Disclaimer

Republik Indonesia sebagai untuk membantu informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan meningkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui Email : kependidikan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.310)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"mau main dulu apa langsung pulang?" saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel menjawab "main dulu". Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama teman-teman yang lain main bola, sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengantar saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel berdasarkan hasil Visum At Reperitum nomor : R/156/VER-PPT-KSA/V/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. SHITTA DEVIN.P selaku dokter pemeriksa dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia dua belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan anus tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan. Psikologi didapatkan paska kejadian menjadi takut ketika di gereja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Syahril Parfindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Jl. Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam kurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tahun 2020, bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di dugaanya belum dewasa, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu sekitar pertengahan tahun 2019 di rumah Terdakwa Jl. Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi korban Basilius Andrew jenis kelamin laki-laki berusia 14 tahun (lahir di Jakarta tgl. 02 Januari 2006 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 42/U/ JB/2006 tanggal 09 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Djarnudji, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat), Terdakwa mengajak saksi korban Basilius Andrew nonton bioskop. Sebelum itu Terdakwa mengajak saksi korban Basilius Andrew untuk kerumah Terdakwa dengan alasan mengambil baju Misdinar, setibanya di rumah Terdakwa, saksi korban Basilius Andrew diminta menemani Terdakwa ke dalam kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian mencium wajah dan bibir saksi korban Basilius Andrew dalam posisi berdiri. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Basilius Andrew di baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi korban Basilius Andrew, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew jadi tengkurap, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi korban Basilius Andrew mengantar baju Misdinar ke Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirumahnya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.2848 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok, setelah itu saksi korban Basilius Andrew diajak nonton bioskop oleh Terdakwa.

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Minggu sekitar akhir tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selesai pertemuan Misdinar Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew untuk tidak pulang dulu dengan alasan membersihkan ruangan perpustakaan. Setelah berada di dalam ruang perpustakaan, Terdakwa menutup pintu ruang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Basilius Andrew. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Basilius Andrew dan menghisapnya, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew dan sedikit membungkukkannya, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban Basilius Andrew dengan posisi telentang di atas lantai setelah itu terdawa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke perut saksi korban Basilius Andrew hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban Basilius Andrew. Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi korban Basilius Andrew pulang ke rumahnya dan sebelum sampai di rumah, saksi korban di traktir mie ayam oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Basilius Andrew berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/178/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. KESTY RAMA DANTY selaku dokter pemeriksa dan dr. ARIF WAHYONO, Sp.F selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan lubang pelepasan didapatkan lingkaran otot lubang pelepasan longgar akibat kekerasan tumpul. Pada

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



16
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan psikologi didapatkan menjadi sulit tidur, sering kali merasa takut atas peristiwa-peristiwa yang dialami.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel jenis kelamin laki-laki berusia 12 tahun (lahir di Jakarta tgl. 05 Desember 2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 391/JU/KL/2008 tanggal 08 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Lukman Tahir, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara), setelah selesai rapat Misdinar di perpustakaan Gereja Herkulanus, saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha hendak pulang tetapi tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel "Jo jangan pulang dulu bareng-bareng bersihin barang". Selanjutnya saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel masuk kembali ke dalam ruangan perpustakaan dan Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan berkata "Jo buka celananya" tetapi saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tidak mau tetapi Terdakwa tetap membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan langsung menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel. Setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel pulang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, setelah selesai rapat Misdinar di perpustakaan Gereja Herkulanus, Terdakwa menyuruh tim Misdinar pulang. Saat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa menahan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dengan cara memegang tangan kiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel sambil berkata "Tunggu dulu". Setelah tinggal Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel di dalam

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Diselamatkan

17

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah untuk menyampaikan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk publikasi, transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. Semua dalam hal ini harus dipertimbangkan sebagai permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disampaikan. Hal yang akan bisa terjadi dari suatu putusan yang Anda temukan melalui informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-361 3346 (ext. 316)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tersebut, Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri dan langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel. Setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Terdakwa mengelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker. Setelah selesai Terdakwa berkata "mau main dulu apa langsung pulang?" saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel menjawab "main dulu". Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama teman-teman yang lain main bola, sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengantar saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/156/VER-PPT-KSA/N/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. SHITTA DEVI N.P selaku dokter pemeriksa dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia dua belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan anus tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan. Psikologi didapatkan paska kejadian menjadi takut ketika di gereja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

18

Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan seluruh mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bahan referensi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
putusan-putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan tingkat permasalahan karena terkait dengan urusan dan ketentuan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang berkaitan pada area ini atau informasi yang sebelumnya, kami akan bersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui:
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-361 3348 (ext. 318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yesaya Jonaya Gabriel

Saksi tidak diambil sumpahnya karena masih dibawah umur (anak), akan tetapi saksi akan tetap memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilaporkan oleh ayah kandung anak selaku pelapor;
- Bahwa anak mengenal Terdakwa yang anak panggil dengan sebutan kakak Ai sejak November 2018 adalah pembina sekaligus pengajar Misdnar di Gereja Santo Herkulanus dan anak ikut sebagai anggota Misdnar di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jl. Irian Jaya No.1 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari tanggal 14 Maret 2020 sekira Jam 13.00 WIB, di perpustakaan Gereja Santo Herkulanus:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah menghisap kelamin anak, kemudian Terdakwa membuka celananya, dan menempelkan kelaminnya ke kelamin anak sambil menggesekkan alat kelaminnya ke kelamin anak;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika selesai rapat di perpustakaan Gereja Santo Herkulanus, anak bersama-sama dengan teman anak yang bernama Timotius Fernando Kharasi Zebua dan Christoforus Narendra Nugraha hendak pulang, kemudian Terdakwa memanggil anak yang menyuruh untuk membersihkan ruang perpustakaan, sementara Timotius Fernando Kharasi Zebua dan Christoforus Narendra Nugraha disuruh pulang. Selanjutnya anak bersama Terdakwa masuk kembali ke ruangan perpustakaan dan Terdakwa menutup dan mengunci ruangan perpustakaan, anak dibawa ke pojok perpustakaan dan Terdakwa berkata "Jo buka celananya", tetapi anak menolak dan Terdakwa tetap membuka celana anak dan langsung menghisap kelamin anak;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap alat kelamin anak, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin anak selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas lantai dan Terdakwa menggelap spermanya dengan pakaian polo shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker;
- Bahwa Terdakwa juga memasukkan jari tangannya ke anus anak;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya kemudian mengantar anak pulang;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 di perpustakaan Gereja Herkulanus sekitar pukul 14.00 Wib, setelah selesai rapat di perpustakaan Gereja Santo Herkulanus, Terdakwa menyuruh tim Misdinan pulang, kemudian Terdakwa menahan anak dengan memegang tangan kanan anak sambil berkata "tunggu dulu". Sementara Terdakwa berkata kepada teman anak Timotius Fernando Kharasi Zebua dan Christoforus Narendra Nugraha "kalau kalian mau main bola, silahkan turun duluan nanti anak dan Jonanya nyusul, karena masih ada yang mau anak bicarakan dengan Jonaya". Setelah tinggal anak dan Terdakwa di dalam ruangan tersebut, Terdakwa menutup dan mengunci pintu ruangan tersebut, Terdakwa langsung menghampiri dan membuka celana anak, kemudian mengisap kelamin anak dan menggesekkan kelaminnya ke kelamin anak selama kurang lebih 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas lantai dan Terdakwa menggelap spermanya dengan pakaian pola Shirt warna biru dongker yang ada di dalam loker;
- Bahwa Anak tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa karena takut dikeluarkan dari anggota Misdinan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak menceritakan kepada orang tua bahwa anak sudah dilecehkan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020, yang kemudian melaporkannya ke Polresta Depok;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Misdinar seluruhnya berjumlah 20 orang dan Terdakwa yang memilih anggota Misdinar yang bertugas kurang lebih 5 orang jika ada kegiatan keagamaan/ Misa di Gereja;
- Bahwa di Gereja Santo Herkulanus ada enam orang pembina Misdinar, tetapi hanya Terdakwa sendiri yang aktif dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa yang telah melecehkan anak adalah Terdakwa yang bernama Syahril Parlindungan Martinus Marbun Als Kaka Ai yang anak kenal dengan panggilan Kaka Ai;
- Bahwa anak tidak melawan karena kalah tenaga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memaksa anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Januari s.d Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 7 kali;
- Bahwa semua perbuatan yang Terdakwa lakukan di Perpustakaan Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak layaknya hubungan pembina/pengajar dengan murid;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak layaknya hubungan pembina dengan murid;
- Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan menyuruh anak membersihkan ruang perpustakaan, padahal ruangan sudah bersih;
- Bahwa anak korban tidak pernah menonton film dewasa;
- Bahwa anak korban tidak pernah menonton film dewasa dengan teman anggota Misdinar;

Atas keterangan anak tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan menolak semua kesaksian anak korban dengan mengatakan anak korban adalah anak yang baik, pasti anak korban menghafal semua kesaksiannya hari ini dan atas pertanyaan Hakim ketua, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Michael Gabriel

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Diselenggarakan

21

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk selalu mencantumkan informasi paling terdahulu dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap persidangan. Semua informasi haruslah terbuka, mudah dijangkau dan dapat diakses oleh masyarakat secara terdapat dengan akurat dan kelengkapan informasi yang benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang Anda temukan melalui informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui: kementerian@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-364 2344 (ext. 318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang saksi laporkan ke Polresta Depok atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Yesaksi Jonaya Gabriel;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pembina kegiatan Misdnar di Gereja Santo Herkulanus dan anak saksi sebagai anggota Misdnar;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari tanggal 14 Maret 2020 sekira Jam 13.00 WIB, di perpustakaan Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah anak saksi bercerita telah dicabuli oleh Terdakwa pada saat selesai rapat di perpustakaan Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak saksi yang menceritakan kejadiannya yaitu Terdakwa menyuruh anak saksi tidak langsung pulang setelah selesai rapat, namun harus membersihkan ruangan perpustakaan terlebih dahulu sedangkan 2 orang temannya yang juga sebagai anggota Misdnar disuruh pulang oleh Terdakwa. Setelah kedua temannya pergi, Terdakwa langsung mengunci pintu ruangan perpustakaan, setelah itu Terdakwa menyuruh anak saksi membuka celana, namun anak saksi menolaknya hingga akhirnya Terdakwa membuka celana anak saksi kemudian Terdakwa menghisap kelamin anak saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya dan menempel nempelkan kelaminnya yang sudah tegang dan menempelkan kelaminnya ke kelamin anak saksi hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, saat itu orang tua dari teman anak saksi yang bernama Sisil menelpon istri saksi menanyakan "Apakah anak saksi pernah dipangku oleh Terdakwa?" karena bu Sisil mendapat informasi dari Sdr. Jesika yang juga menjadi pengurus Gereja bahwa ada indikasi Terdakwa

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus.2020/PN.Dpk

Disclaimer

22

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah untuk menyebarkan informasi yang merugikan atau sebagai bentuk komentar Mahkamah Agung untuk kebijakan publik, transparansi dan akuntabilitas sistem energi peradilan. Kami dalam hal-hal tertentu masih menggunakan teknologi pemrosesan bahasa natural dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami berharap Anda menemukan insulasi efisiensi yang jernih pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun bukan berarti, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Kementerian @mahkamahagung.go.id | Telp : 021-304 3348 (ext. 316)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pelecehan terhadap anggota Misdinar. Mendapat informasi tersebut saksi dan dan istri saksi bertanya kepada anak saksi mengenai informasi tersebut hingga akhirnya saksi anak saksi mengaku pernah di pegang pegang dan dihisap kelaminnya oleh Terdakwa dan memasukkan jarinya ke anus anak saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memberi perhatian khusus terhadap anak saksi dibandingkan anggota Misdinar yang lain, seperti Terdakwa sering mengantarkan anak saksi pulang ke rumah dan anak saksi juga terpilih jika ada kegiatan-kegiatan Misa Gereja.
 - Bahwa menurut anak saksi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi sudah sering dilakukan sejak bulan Januari s.d Maret 2020;
 - Bahwa menurut anak saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 7 kali, hingga kejadian terakhir pada tanggal 15 Maret 2020 dan seluruh kejadian dilakukan di Perpustakaan Gereja Santo Herkulanus;
 - Bahwa anak saksi menjadi takut, menangis, dan drop, sampai sekarang masih diam;
 - Bahwa anak saksi menjadi sering melamun, takut, sering emosional dan menangis;
 - Bahwa saksi meminta restitusi yang telah dilakukan penilaian oleh LPSK sebesar Rp.6.524.000, - (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melapor ke pihak Kepolisian pada tanggal 24 Mei 2020, setelah dua hari anak saksi menceritakan kejadiannya;
 - Bahwa dukti-bukti laporan adalah pengakuan anak saksi;
 - Bahwa pertemuan yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2020 di Ciawi yang dihadiri oleh Terdakwa, pihak Romo, suster, saksi dan orang tua anak lainnya untuk mengkonfirmasi seluruh kejadian kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah membuat surat pengakuan terhadap pencabulan yang telah dilakukannya;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Diselenggarakan

23

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk memudahkan informasi yang terdapat dan dapat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena tidak dengan akurat dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal yang akan sangat penting dari waktu ke waktu. Hal ini akan memerlukan evaluasi informasi yang terdapat pada saat ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : kementerian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 2346 (ext. 318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rombongan datang ke rumah Terdakwa meminta bantuan RT/RW setempat untuk dijinjak membawa Terdakwa ke kantor Polisi di Polres Depok, namun Terdakwa tidak bersedia, maka pihak RT/RW tidak mengizinkan warganya dibawa;
- Bahwa kedatangan saksi dan rombongan ke rumah Terdakwa bukan untuk membawa ke kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan yang benar Terdakwa memasukkan jari ke anus anak korban dan atas pertanyaan Hakim ketua saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Basilius Andrew

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang saksi panggil dengan sebutan kakak Ai sejak November 2018 adalah pembina sekaligus pengajar Misdinar di Gereja Santo Herkulanus dan saksi ikut sebagai anggota Misdinar kurang lebih selama empat tahun di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jl. Irian Jaya No.1 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada pertengahan tahun 2019;
- Bahwa ketika pertengahan tahun 2019, Terdakwa mengajak saksi untuk menonton bioskop, sebelum itu Terdakwa mengajak saksi untuk ke rumah Terdakwa dengan alasan mengambil baju Misdinar, setibanya di rumah Terdakwa, saksi diminta menemani Terdakwa ke dalam kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian mencium wajah dan bibir saksi dalam posisi berdiri. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi membuka celananya tetapi saksi menolak, kemudian Terdakwa membuka

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

celana saksi dan saksi dibaringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan membalikkan badan saksi jadi tengkurap, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang anus saksi maju mundur, selanjutnya Terdakwa menggesek gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi hingga mengeluarkan sperma diatas perut saksi. Setelah selesai, Terdakwa dan saksi mengantar baju Misdinar ke Gereja Santo Herkulanus Jl. Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, setelah itu saksi diajak nonton bioskop oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu sekitar akhir tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gereja Santo Herkulanus, setelah selesai pertemuan Misdinar Terdakwa menyuruh saksi untuk tidak pulang dutu dengan alasan membersihkan ruangan perpustakaan. Setelah berada di dalam ruang perpustakaan, Terdakwa menutup pintu ruang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi membuka celananya tetapi saksi menolak dan Terdakwa langsung membuka celana saksi. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi dan menghisapnya, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi dan sedikit membungkukkannya, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang anus saksi maju mundur, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi dengan posisi telen tang di atas lantai setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke perut saksi hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi;
- Bahwa saksi tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa karena takut dikeluarkan dari anggota Misdinar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menceritakan kepada orang tua bahwa saksi saat orang tua saksi mendapatkan kabar dari suster Marisa jika Terdakwa suka memeluk-meluk anggota Misdinar di Gereja dan orang tua saksi langsung menanyakan langsung kepada saksi tentang berita tersebut;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

25

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah untuk menyebarkan informasi palsu dan tidak sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Informasi ini disediakan sebagai referensi. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : kepujian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 2344 (ext. 310)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melecehkan saksi adalah Terdakwa yang bernama Syahril Parlindungan Martinus Marbun Als Kaka Ai yang saksi kenal dengan panggilan Kaka Ai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi lebih dari 10 kali, yang dilakukan sejak tahun 2018-2019;
- Bahwa tahun 2020 Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam anus saksi sebanyak 5 kali, dan yang lainnya menempelkan alat kelaminnya ke kelamin saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, anggota Misdinar tidak bertanggung jawab membersihkan ruangan perpustakaan Gereja;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dan saksi juga;
- Bahwa waktu dilakukan pelecehan terhadap anak korban sewaktu di perpustakaan Gereja sekitar 30 menit;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan yang mana Terdakwa tidak sampai 10 kali melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, Terdakwa hanya memasukkan jari ke dalam anus anak korban, dan Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke anus anak korban, tetapi Terdakwa hanya menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, dan pada Juni 2019 perpustakaan gereja belum dibuka dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Ignatia Witri

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Basilius Andrew;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pembina/pengajar kegiatan Misdinar di Gereja Santo Herkulanus dan anak saksi sebagai anggota Misdinar;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi mendapatkan kabar dari suster Marisa jika Terdakwa suka memeluk-meluk anggota Misdinar di Gereja dan saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada anak saksi;
- Bahwa menurut anak saksi saksi sambil menangis mengakui telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara di cium cium bibirnya, di hisap hisap alat kelaminnya serta Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus anak saksi;
- Bahwa menurut anak saksi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi lebih dari 10 kali, yang dilakukan dari tahun 2018 s.d 2019;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan anak aya, dan Terdakwa sering meminta ijin kepada saksi melalui pesan WhatsAap untuk mengajak anak saksi nonton bioskop dan ditarikr makan;
- Bahwa saksi meminta restitusi yang telah dilakukan penilaian oleh LPSK sebesar Rp.11.520.639, - (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pakaian berupa kaos dan celana panjang adalah milik anak saksi yang dipakai pada waktu kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak saksi menjadi pendiam dan trauma;
- Bahwa Anak saksi tidak pernah mengundang, tetapi Terdakwa yang meminta kepada anak saksi untuk datang ke rumah, kemudian menanyakan di rumah ada orang atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan yang mana Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa melakukannya lebih dari 10 kali dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Anak Timotius Fernando Kharazi Zebua

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak diambil sumpahnya karena masih dibawah umur (anak), akan tetapi saksi akan tetap memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak mengenal Terdakwa yang anak panggil dengan sebutan kakak Ai sebagai pembina/pengajar Misdinar di Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa anak kenal dekat dengan Yeanak Jonaya Gabriel yang merupakan teman sekelas di Misdinar sejak duatahun yang lalu;
- Bahwa anak kenal dengan Basilus Andrew;
- Bahwa Yeanak Jonaya Gabriel angat dekat dengan Terdakwa dan sering terpilih dalam kegiatan-kegiatan perayaan keagamaan/misa di Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 12.30 Wib, sekitar 6 (enam) orang anggota misdinar diantaranya anak, Yeanak Jonaya Gabriel, Chistofarus Narendra Nugraha, Wahyu, Sabio, Elan melakukan rapat pengurus didalam perpustakaan gereja yang berada dilantai 2 dimana rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa, kemudian untuk Wahyu, Sabio, Elan disuruh turun duluan oleh Terdakwa, karena ketiga orang tersebut adalah calon anggota baru Misdinar yang akan dilakukan di awal bulan Juni 2020 sehingga didalam perpustakaan hanya tinggal anak, Narendra dan Jonaya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak dan Nraendra untuk turun duluan sambil berkata " Narendra dan Tirmo, kalian pulang duluan karena anak mau bicara dengan Jonaya", kemudian anak dan Narendra turun kebawah dan main futsal;
- Bahwa Terdakwa dan Jonaya berada di perpustakaan sekitar 30 menit s.d 1 jam, kemudian;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan data dan waktu inisialisasi. Hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang sehat lainnya, mohon kirimkan email, maka kami segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui: kependaftaran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pulang bersama Narendra, dan Terdakwa mengantar Yeanak Jonaya pulang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar 12.30 wib saat itu anak, Jonaya dan Timotius bersama Terdakwa ada rapat Misdinari di ruang perpustakaan Gereja Santo Herkulanus. Setelah rapat selesai, Terdakwa menyuruh anak dan Timotius untuk turun duluan sambil berkata "kalian kalau mau main bola, silahkan turun duluan nanti anak dan Jonaya nyusul, karena masih ada yang mau anak bicara dengan Jonaya", kemudian anak dan Narendra turun untuk bermain bola, dan sekitar jam 13.30 Wib, Jonaya dan Terdakwa datang ke lapangan dan bermain bola;
- Bahwa Anak pulang bersama Narendra, dan Terdakwa mengantar Yeanak Jonaya pulang;
- Bahwa Anak pernah dicium dan dipeluk oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa akan membuka celana anak anak menolok dan melawan;
- Bahwa anak saksi lupa pakai apa yang dipakai oleh anak Jonaya pada tanggal 14 Maret 2020;

Atas keterangan anak tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan, kecuali pada waktu kejadian tanggal 14 Maret 2020 tidak pernah ada kegiatan, melainkan hanya pada tanggal 15 Maret 2020 dan anak menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Anak Christoforus Narendra Nugraha;

Saksi tidak diambil sumpahnya karena masih dibawah umur (anak), akan tetapi saksi akan tetap memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengenal Terdakwa yang anak panggil dengan sebutan kakak Ai sebagai pembina/pengajar Misdinar di Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa anak kenal dekat dengan Yeanak Jonaya Gabriel yang merupakan anggota Misdinar sejak duatahun yang lalu;
- Bahwa anak kenal dengan Basilius Andrew;
- Bahwa Yeanak Jonaya Gabriel sangat dekat dengan Terdakwa dan sering terpilih dalam kegiatan perayaan keagamaan/misa di Gereja Santo Herkulanus.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 12.30 Wib, sekitar 6 (enam) orang anggota misdinar diantaranya anak, Yeanak Jonaya Gabriel, Timotius Fernando, Wahyu, Sabio, Elan melakukan rapat pengurus didalam perpustakaan gereja yang berada dilantai 2 dimana rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa, kemudian untuk Wahyu, Sabio, Elan disuruh turun duluan oleh Terdakwa karena ketiga orang tersebut adalah calon anggota baru Misdinar yang akan dilakukan di awal bulan Juni 2020 sehingga didalam perpustakaan hanya tinggal anak, Timotius dan Jonaya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak dan Timotius untuk turun duluan sambil berkata "Narenda dan Timo, kalian pulang duluan karena anak mau bicara dengan Jonaya", kemudian anak dan Timotius turun ke bawah dan main futsal;
- Bahwa Terdakwa dan Jonaya berada di perpustakaan sekitar 30 menit s.d 1 jam, kemudian
- Bahwa Anak pulang bersama Timotius, dan Terdakwa mengantar Yeanak Jonaya pulang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar 12.30 wib saat itu anak, Jonaya dan Timotius bersama Terdakwa ada rapat Misdinar di ruang perpustakaan Gereja Santo Herkulanus. Setelah rapat selesai, Terdakwa menyuruh anak dan Timotius untuk turun duluan nanti anak dan Jonaya nyusul, karena masih ada yang mau anak bicara dengan Jonaya, kemudian anak dan Timotius turun

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Disclaimer
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah uraian atau menterjemahkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
dalam setiap peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diwujudkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dan selalu kami
hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
kementerian@mahkamahagung.go.id / telp : (01-364 3346) ext.310

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain bola, dan sekitar jam 13.30 Wib, Jonaya dan Terdakwa datang ke lapangan dan bermain bola;

- Bahwa Anak pulang bersama Timotius, dan Terdakwa mengantar Yeanak Jonaya pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium dan memeluk anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengetahui pakai apa yang dipakai oleh anak Jonaya pada tanggal 14 Maret 2020;

Atas keterangan anak tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan, kecuali pada waktu kejadian tanggal 14 Maret 2020 tidak pernah ada kegiatan, melainkan hanya pada tanggal 15 Maret 2020 dan anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Ignassius Leonardo;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pembina dan pengajar Misdinan Gereja pada tahun 2005, dan saksi menjadi anggota Misdinan pada saat saksi berumur 10 tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah mencabuli saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa mencabuli saksi sebanyak dua kali sekitar tahun 2008 dan 2010;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi dicabuli oleh Terdakwa di sekitar parkir kampus UI Depok, dan pada tahun 2010 di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2008, kejadiannya di sekitar parkir kampus UI, ketika di dalam mobil Terdakwa menghisap alat kelamin saksi;
- Bahwa pada tahun 2010, kejadiannya di rumah Terdakwa yang berawal dari Terdakwa yang meminta ijin kepada orang tua saksi untuk memberi bimbingan belajar di rumah Terdakwa, mengingat esok hari saksi akan mengikuti ujian. saat itu saksi diiming-imingi

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Diselenggarakan

3

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang disediakan, tanpa dalam hal-hal tertentu, masih dipergunakan untuk penyelesaian sengketa melalui proses hukum yang berlaku. Hal mana saksi tidak pernah dan waktu kesekali. Jika hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui: kementerian@mahkamahagung.go.id (Telp: 021-304 3348 (ext. 310))

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Terdakwa untuk main PS di rumahnya. Ketika saksi tidur di kamar Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membuka celana saksi dan menghisap alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi tidak melawannya karena tenaga Terdakwa yang lebih besar;
 - Bahwa atas kejadian yang terjadi pada saksi tersebut selama ini saksi pendiam sendiri karena saksi malu dan saksi tidak berani bercerita atau melapor kepada siapapun waktu itu saksi berumur 12 tahun dan atas kejadian yang saksi alami adalah sebuah aib, dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun setelah mendengar apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, baru saksi berani buka suara;
 - Bahwa saksi merasa menyesal mengapa tidak melaporkan pada saat peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan juga merasa bersalah terhadap para korban yang pada akhirnya mereka juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membuat laporan Polisi, tetapi dalam BAP saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan yang mana Terdakwa menyatakan bahwa ia menolak tentang melakukan oral seks terhadap saksi dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi Yosep Sirlus Natet;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual atau tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa; saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2006 dimana pada saat itu saksi menjalankan tugas tahun pastoral persiapan untuk ditabiskan menjadi imam pastor sedangkan untuk Terdakwa pada saat itu adalah menjadi Pembina misdrin di gereja Santo Herkulanus.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Dipamer

32

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berdacha untuk selalu mendutamakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam fungsi peradilan. Kami dalam hal-hal tertentu masih menggunakan media permasalahannya sesuai dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu bersedia hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang bahasanya ada, namun belum sesuai, maka harap segera hubungi Keganjungan Mahkamah Agung RI melalui : kaganjungan@mahkamahagung.go.id (Tlp : 021-364 3348 ext. 316)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi di gereja Santo Herkulanus adalah sebagai Pastor paroki (bertanggung jawab dalam segala kegiatan didalam mau diluar gereja) sejak 01 Februari 2020 dimana dalam gereja tersebut memiliki struktur organisasi dengan ketua dewan pastoral paroki yang mana menjadi ketuanya adalah saksi sendiri dengan memiliki wakil serta seksi seksi di beberapa bidang, adapun Terdakwa menjadi ketua koordinator seksi liturgi dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan resmi gereja, adapun kegiatan gereja salah satunya melibatkan anak anak dari umat Gereja Santo Herkulanus yaitu kelompok Misdinar yang pada umumnya para anggota Misdinar adalah laki laki dan perempuan dengan usia sekitar 10 tahun sampai dengan 12 tahun keatas;
- Bahwa untuk kejadian pastinya saksi tidak mengetahuinya, namun ada beberapa tempat dan salah satunya terjadi di ruang perpustakaan lantai dua gereja santo Herkulanus;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bersikap baik;
- Bahwa si Gereja Santo Herkulanus ada 6 (enam) orang pembina Misdinar, tetapi hanya Terdakwa saja yang aktif dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengundang Terdakwa pada pertemuan di Ciawi yang dihadiri oleh suster dan orang tua korban untuk mengkonfirmasi seluruh kejadian pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat surat pengakuan terhadap pencabulan yang dilakukannya, tetapi Terdakwa tidak mendapatkan copinya;
- Bahwa hanya bertemu dengan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat orang tua korban mencoba menenangkan dan memeluk ibu Terdakwa dan menyatakan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa pada saat ibu Terdakwa menangis;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 23.30 sampai tanggal 8 Juni pukul 01.00, saksi dan rombongan datang ke rumah Terdakwa

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Ditutupi

33

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahani dari waktu ke waktu. Hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada buku ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Kementerian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.2343 ext.310

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan RT dan RW setempat untuk membawa Terdakwa ke kantor Polisi, namun pihak RT dan RW tidak mengizinkan dan saksi tidak membawa surat panggilan apapun dari pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa di non aktikan sebagai pembina/pengajar Misdiar di Gereja Santo Herkulanus sejak tanggal 6 Juni 2020;
- Bahwa saksi membuat BAP di Kepolisian setelah tanggal 6 Juni 2020;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bertus Apriyanto,SH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan saksi pernah menjadi penasehat hukum Terdakwa;
- Bahwa aetahu saksi pernah dilakukan pertemuan di Ciawi pada tanggal 6 Juni 2020 yang diundang pihak gereja, orang tua korban dan pihak lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi tidak diperkenalkan ikut dalam pertemuan, dan Terdakwa tidak didampingi oleh siapapun, padahal saksi sudah membawa surat kuasa khusus dari Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di luar selama 6 (enam) jam menunggu dan saksi mendengar suara-suara keras dari dalam ruang pertemuan;
- Bahwa Asya melihat wajah Terdakwa dalam posisi tertekan, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi telah dipaksa membuat surat pengakuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Diselenggarakan

34

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah suatu sumber informasi yang terdapat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih disinggulkan sebagai permasalahan karena terdapat dengan akurat dan terdapat informasi yang benar, hal-hal yang akan terus diperbaiki dan selalu meningkat. Hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada atau ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : kementerian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3346 (ext. 318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ir. Chaidar Syarifudin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan saksi selaku ketua RW.005, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok di lingkungan Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, saksi didatangi oleh petugas keamanan komplek yang mengatakan ada rombongan gereja Santo Herkulanus yang mengatakan akan menjemput Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa ketika saksi berada di depan rumah Terdakwa, rombongan tersebut mengaku dari pihak orang tua anak korban yang akan menjemput Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak kepolisian, dan saksi juga diperlihatkan surat pengakuan Terdakwa tanggal 6 Juni 2020 yang berisi tentang perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap para korban;
- Bahwa setahu saksi rombongan tersebut tidak membawa surat perintah penangkapan dari Kepolisian dan oleh karena itu Terdakwa tidak bersedia dibawa oleh rombongan tersebut, dan saksi tidak mengizinkan warga saksi untuk dibawa oleh rombongan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan permasalahan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sondang Herlina Simorangkir

Saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan kejadian penjemputan anak saksi kandung oleh orang dari gereja Santo Herkulanus untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada keributan di rumah saksi dan berlangsung secara damai;
- Bahwa pada saat saksi menangis, orang tua para korban menghampiri saksi dan memeluk serta menyatakan kalau mereka telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Natalia Widiasih R

Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Psikiater forensik yang merupakan bagian ilmu Kedokteran;
- Bahwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dari segi kejiwaan harus terlebih dahulu dianalisis secara mendalam karena perilaku manusia yang merupakan produk dari pikiran dan perasaan, perilaku tersebut berulang dan disadari untuk mendapatkan kepuasan seksual digolongkan dalam gangguan kejiwaan;
- Bahwa diperlukan explorasi beberapa kemungkinan perilaku lain yang dapat bermanifestasi sebagai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur karena adanya gangguan lain, seperti gangguan mental organik, gangguan psikotik, gangguan obsesif kompulsif, gangguan pengendalian impuls, gangguan kepribadian, dll, sehingga diperlukan pemeriksaan mendalam berupa pemeriksaan psikiatri forensik yang mencakup: wawancara & observasi psikiatri terstruktur dan pemeriksaan penunjang & tes psikologis sesuai indikasi;
- Bahwa cabul diidentifikasi sebagai tindakan pornografi, yang bisa merujuk pada pikiran maupun perilaku seseorang yang menuju ke arah seksual, serta melanggar norma kesopanan dan kesusilaan;
- Bahwa trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku tidak normal sebagai akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani, sedangkan dalam bidang Kedokteran trauma digambarkan kondisi tidak normal yang terjadi akibat paksaan/tekanan;
- Bahwa korban pelecehan perlu ditangani oleh Psikolog dan Psikiater;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Ditaman

36

Republik Indonesia berdaerah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan bagi pencari keadilan. Kami akan hadir untuk masalah-masalah hukum dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu bersedia.
Jika Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kependidikan Mahkamah Agung RI melalui:
kependidikan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3348 (ext. 310)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaiknya visum dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu karena kalau sudah lebih sudah dikategorikan sebagai luka lama. Adapun untuk tindakan cabul seperti memegang kemaluan adalah bagian kerja Psikiater Forensik untuk bisa membuktikan kepada persidangan agar dapat diambil keputusan yang adil;
- Bahwa laki-laki melakukan pelecehan seksual pada anak karena adanya dorongan seksual yang diketahuinya dilarang oleh norma dan aturan;
- Bahwa untuk bisa sembuh harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, untuk pelaku tanpa gangguan jiwa sekitar 6 bulan s.d 1 tahun, psikiater forensik bisa memberikan obat sesuai hasil pemeriksaan asalkan dilakukan terapi terhdap pelaku;
- Bahwa apabila pelaku diterapi atau sitangani dengan baik justru pelaku tidak berbahaya bagi masyarakat, di beberapa negar pelkau bisa hidup kembali ke masyarakat dan boleh bekerja tetapi dengan catatan harus dijauhkan dari anak-anak, justru hukuman penjara tidak dapat menyelesaikan permasalahan kejiwaan pelaku;
- Bahwa berdasarkan penelitian ditemukan pelaku merasa nyaman, dan mempunyai riwayat sebagai orang yang tidak percaya diri biasanya dia takut dan lebih berani kepada anak dibawah umur karena merasa dihormati;
- Bahwa bias saja situasi yang mengarahkan pelaku melakukan perbuatan cabul, tapi harus dikelola, namun pelaku tidak mampu;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Jabatan Terdakwa secara resminya di Gereja Santo Herkulanus adalah sebagai Koordinator Seksi Liturgi untuk masa bakti 2020 - 2023, namun sejak tanggal 06 Juni 2020 Terdakwa diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Herkulanus No. 29/SK/DPP/06/2020 yang ditandatangani oleh RD. Yosep Sirlus Natet;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Dipamer

Republik Indonesia berdaerah untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk publikasi, transparansi dan akuntabilitas publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masalah pemrosesan sistem terdapat dengan akurat dan kecepatan informasi yang terdapat. Hal ini akan terus diperbaiki dan selalu kesetia. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kementerian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3346 (ext.316)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Gereja Santo Herkulanus antara lain mengkoordinasi seluruh kegiatan Subseksi yang berada di bawah Seksi liturgi termasuk membantu dalam setiap perayaan ekaristi;
- Bahwa Terdakwa melatih calon anggota Misdinar di dalam Gereja Santo Herkulanus tepatnya di depan altar gereja yang dilakukan setiap hari minggu pukul 11.00 Wib s/d pukul 12.30 Wib. Materi yang Terdakwa ajarkan kepada calon anggota baru Misdinar adalah mengajarkan tata gerak Misdinar antara lain : Cara jalan menuju altar, memberikan piala, memberikan persembahan, cara membunyikan gong, bel, cara membangkuk dan cara berlutut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Yesaya Jonaya Gabriel atau biasa Terdakwa panggil dengan panggilan Jonaya, sejak Jonaya masuk menjadi anggota Misdinar (Putra Altar) sejak bulan Juni 2019 di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jl. Irian Jaya No. 01 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia dari anak korban Yesaya Jonaya Gabriel masih 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Yesaya Jonaya Gabriel pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam perpustakaan Gereja Santo Herkulanus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa rapat bersama anggota Misdinar antara lain saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Timotius, Narendra, Wahyu, Sabio dan Elan. Setelah rapat selesai hanya tinggal Terdakwa dengan YeTerdakwa Jonaya Gabriel yang duduk bersebelahan, selanjutnya Terdakwa merangkul pundak YeTerdakwa Jonaya Gabriel dengan tangan kanan. Tiba-tiba YeTerdakwa Jonaya Gabriel menyandarkan badannya ke bahu Terdakwa, dan kami sama-sama terdiam, kemudian tangan Terdakwa menyentuh alat kelaminnya dan Terdakwa melihat alat kelaminnya sudah tegang, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke lubang anusnya dan Terdakwa ingat dari YeTerdakwa tidak ada cairan sperma yang keluar, Terdakwa hanya mencolok-colok saja anusnya. Setelah selesai kembali turun ke bawah untuk bergabung bermain bola bersama

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berhadiah untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Kami akan selalu berusaha untuk menghadirkan setiap permasalahan secara tepat dengan akurat dan berkeadilan informasi yang kami sajikan. Apabila akan terus berlanjut dari waktu ke waktu, kami akan terus melakukan evaluasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : kepuan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3346 (ext. 318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota misdinar yang lain, dan kemudian mengantar Ye Terdakwa Jonaya Gabriel pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadiannya hanya pada tanggal 15 Maret 2020 saja;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker yang berada di dalam loker perpustakaan gereja Santo Herkulanus untuk mengelap batang kemaluan dan paha Terdakwa dan mengelap meja perpustakaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Basilius Andrew yang berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun dan menjadi anggota Misdinar di Gereja Santo Herkulanus Depok sejak tahun 2017;
- Bahwa seingat Terdakwa sebanyak tiga kali melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Basilius Andrew;
- Bahwa kejadian pertama yang Terdakwa lupa waktunya terjadi di rumah Basilius Andrew Jl. Kenari Depok Utara Kota Depok sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa menjemu Basilius Andrew di rumahnya untuk nonton bioskop. Ketika berangkat, Terdakwa merangkulnya sambil berkata "samponya wangi nih", selanjutnya Terdakwa dan Basilius Andrew bercanda dengan cara saling menggelitik. Selanjutnya di kursi tamu, Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana Basilius Andrew, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam lubang anus Basilius Andrew dan menempelkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke anusnya, setelah selesai Terdakwa dan Basilius Andrew berangkat ke bioskop;
- Bahwa kejadian kedua yang Terdakwa lupa waktunya terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bungur III No. 58 Rt.006/005 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, sekira pukul 15.00 Wib. Awalnya setelah selesai pertemuan di gereja sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengajak Basilius Andrew nonton bioskop tetapi sebelumnya Terdakwa mengajaknya ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, Terdakwa memansi mobil, kemudian duduk di kursi tamu, selanjutnya Terdakwa dan Basilius Andrew bercanda sambil berangkul hingga akhirnya Terdakwa membuka celananya dan celana saksi Basilius Andrew, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kedalam lubang anus Basilius

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2020/PN.Dpk

Ditutupi

39
Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
terhadap proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Direktorat Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui:
kepublikan@mahkamahagung.go.id / telp: (021) 384 3345 (ext. 318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andrew dan menempelkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke anusnya. Setelah selesai berangkat ke bioskop;

- Bahwa kejadian ketiga yang Terdakwa lupa waktunya terjadinya, sekitar pukul 13.00 WIB terjadi di perpustakaan Gereja Santo Herkulanus dengan cara Terdakwa memasukan jari tangan kedalam lubang anus Basilius Andrew dan Terdakwa menindihnya kemudian menempelkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke anus Basilius Andrew;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban YeTerdakwa Jonayah Gabriel dan saksi korban Basilius Andrew serta keluarga dan pihak gereja serta pihak-pihak lain yang merasa dirugikan;
- Bahwa Terdakwa bersama anak korban Yesaya Jonaya Gabriel dan Basilius Andrew sebelumnya tidak menonton film dewasa;
- Bahwa kejadian korban mengeluarkan sperma, Basilius Andrew melakukan masturbasi;
- Bahwa Terdakwa ingin memeriksa ke Psikiater jika Terdakwa mempunyai masalah kejawaan, dan Terdakwa berharap majelis hukum melihat dari segi hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf kepada anak korban Yesaya Jonaya Gabriel dan anak korban Basilius Andrew serta keluarga dan pihak gereja serta pihak-pihak lain yang merasa dirugikan;
- Bahwa selama ini hukum sosial kepada Terdakwa sudah sangat berat, tidak mungkin Terdakwa kembali lagi ke gereja, Terdakwa mau hidup baru, Terdakwa ingin menikah dan punya keluarga baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Peace Bro.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker.

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, mohon harap segera hubungi Kementerian Kekuasaan Agung RI melalui :
Email : keputusanan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Lay-Z.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.

yang mana semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan pula bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 391/JU/KL/2008, tanggal 08 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Drs.H.Lukman Tahir,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan bahwa benar Yesaya Jonaya Gabriel lahir di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2007 sehingga saat ini usianya adalah 13 (tiga belas) tahun dan masuk dalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan pula bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 42U/JB/2006, tanggal 09 Januari 2006, yang ditandatangani oleh Drs. Djarnudji,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat menerangkan bahwa benar Basilius Andrew Reynaldo lahir di Jakarta pada tanggal 02 Januari 2006 sehingga saat ini usianya adalah 14 (empat belas) tahun dan masuk dalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum At Repertum nomor : R/178/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay TK I tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kesty Rama Danty selaku dokter pemeriksa dan dr. Anif Wahyono, Sp.F selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Basilius Andrew seorang anak laki-laki yang berusia empat belas tahun. pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. pada pemeriksaan lubang pelepasan didapatkan lingkaran otot lubang pelepasan longgar akibat kekerasan tumpul. pada pemeriksaan psikologi didapatkan menjadi sulit tidur, sering kali merasa takut atas peristiwa-peristiwa yang dialami.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum At Repertum nomor : R/156/VER-PPT-KSA/V/2020/Rumkit Bhay TK I tanggal 28

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 yang ditanandatangani oleh dr. Shitta Devi N.P selaku dokter pemeriksa dan dr. Slamet Poemomo, Sp.F, DFM selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Yesaya Jonaya Gabriel seorang anak laki-laki yang berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan anus tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan. Psikologi didapatkan paska kejadian menjadi takut ketika di gereja.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti T-1: Foto copy Surat Kuasa Advokat dan Konsultan Hukum Samsueroi & Dewabrata tertanggal 05 Juni 2020;
2. Bukti T-2: Foto copy surat keterangan dan Pernyataan para Advokat dan pengacara pada kantor Hatikvah & Associates tertanggal 22 Juni 2020;
3. Bukti T-3: Foto copy Surat pernyataan Terdakwa tertanggal 27 Juli 2020 di Polres Depok perihal sikap Terdakwa atas ketidakbenaran Surat pernyataan tertanggal 6 Juni 2020 yang Terdakwa buat di Ciawi bersama pihak gereja;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa yang merupakan ketua koordinator seksi Liturgi yang bertugas serta bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan resmi gereja yaitu sebagai pelatih dan pengajar Misdinan (putra altar) dan pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa mengajak anak korban Basilius Andrew untuk nonton bioskop dan atas ajak tersebut anak korban Basilius Andrew tidak keberatan dan menyetujuinya akan tetapi sebelum itu Terdakwa mengajak anak korban Basilius Andrew untuk kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Republik Indonesia Berdaulat untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tetap masih diwajibkan setiap permasalahan secara bertahap dengan akurat dan berdasarkan informasi yang benar-sah. Hal yang akan bisa kami peroleh dari suatu masalah. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kementerian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3346 (ext. 310)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran Mas Kota Depok dengan alasan mengambil baju Misdinar dan setelah Terdakwa bersama dengan anak korban Basilius Andrew sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta anak korban Basilius Andrew untuk menemaninya ke dalam kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa bersama dengan anak korban Basilius Andrew berada di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa langsung mencium wajah dan bibir anak korban Basilius Andrew dalam posisi berdiri, setelah itu Terdakwa meminta anak korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi anak korban Basilius Andrew menolak, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban Basilius Andrew dan anak korban Basilius Andrew di baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin anak korban Basilius Andrew, setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan membalikkan badan anak korban Basilius Andrew jadi tengkurap, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban Basilius Andrew maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu anak korban Basilius Andrew diajak nonton bioskop oleh Terdakwa;

2. Bahwa pada tahun 2019 pada saat Terdakwa sedang berada di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selesai pertemuan Misdinar Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew untuk tidak pulang dulu dengan alasan membersihkan ruangan perpustakaan dan setelah berada di dalam ruang perpustakaan, Terdakwa menutup pintu ruang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak sehingga Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Basilius Andrew selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Basilius Andrew dan menghisapnya, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew dan sedikit membungkukkannya, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban Basilius Andrew dengan posisi telentang di atas lantai setelah itu terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke perut saksi korban Basilius Andrew hingga Terdakwa mengeluarkan

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sperma diatas perut saksi korban Basilius Andrew dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban Basilius Andrew menjadi pendiam dan selalu merasa takut;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha melakukan rapat di perpustakaan Gereja Herkulanus dan setelah selesai rapat Terdakwa memanggil saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan menyuruh untuk jangan pulang terlebih dahulu, sehingga saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel kembali masuk ke dalam ruangan perpustakaan setelah itu Terdakwa langsung mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan menyuruh saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel untuk membuka celananya, akan tetapi saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tidak mau sehingga Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha melakukan rapat di perpustakaan Gereja Herkulanus akan tetapi saat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hendak pulang, Terdakwa menahan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dengan cara memegang tangan kiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan setelah didalam ruangan tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selanjutnya Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, selanjutnya menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Diselenggarakan

44

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Hal ini tidak mengurangi kualitas informasi yang kami sampaikan pada saat ini atau informasi yang selanjutnya akan kami sampaikan kepada Anda, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui: keperluan@mahkamahagung.go.id (telp: 021-364 3348 (p. 318))

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel menjadi pendiam dan selalu merasa takut;

5. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabu kepada saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul kepada saksi Ignassius Leonardo yang pada saat itu berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2008 saksi Ignassius Leonardo dicabuli oleh Terdakwa di sekitar parkir kampus UI Depok yang mana ketika di dalam mobil Terdakwa menghisap alat kelamin saksi Ignassius Leonardo dan pada tahun 2010 Terdakwa kembali mencabuli saksi Ignassius Leonardo di rumah Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa yang meminta ijin kepada orang tua saksi Ignassius Leonardo untuk memberi bimbingan belajar di rumah Terdakwa, mengingat esok hari saksi Ignassius Leonardo akan mengikuti ujian, saat itu saksi Ignassius Leonardo diiming-imingi oleh Terdakwa untuk main PS di rumahnya. Ketika saksi Ignassius Leonardo tidur di kamar Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membuka celana saksi Ignassius Leonardo dan menghisap alat kelamin saksi Ignassius Leonardo yang mana pada saat itu saksi Ignassius Leonardo tidak melawannya karena tenaga Terdakwa yang lebih besar dan atas kejadian tersebut membuat saksi Ignassius Leonardo menjadi pendiam karena saksi Ignassius Leonardo malu dan saksi Ignassius Leonardo tidak berani bercerita atau melapor kepada siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

- Ketiga : melanggar Pasal 292 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;
3. Unsur dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;
4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Syahril Parlindungan Martinus Marbun Alias Kaka Ai dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Basilius Andrew dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa mengajak anak korban Basilius Andrew untuk nonton bioskop dan atas ajak tersebut anak korban Basilius Andrew tidak keberatan dan menyetujuinya akan tetapi sebelum itu Terdakwa mengajak anak korban Basilius Andrew untuk ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan alasan menngambil baju Misdinar dan setelah Terdakwa bersama dengan anak korban Basilius Andrew sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta anak korban Basilius Andrew untuk menemaninya ke dalam kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa bersama dengan anak korban Basilius Andrew berada di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa langsung mencium wajah dan bibir anak korban Basilius Andrew dalam posisi berdiri, setelah itu Terdakwa meminta anak korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi anak korban Basilius Andrew menolak, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban Basilius Andrew dan anak korban Basilius Andrew di baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menghisap alat kelamin anak korban Basilius Andrew, setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan membalikkan badan anak korban Basilius Andrew jadi tengkurap, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus anak korban Basilius Andrew maju mundur

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Republik Indonesia
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berikhtisar untuk selalu memantapkan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggahkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dan selalu kami sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kementerian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu anak korban Basilius Andrew diajak nonton bioskop oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 pada saat Terdakwa sedang berada di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selesai pertemuan Misdinar Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew untuk tidak pulang dulu dengan alasan membersihkan ruangan perpustakaan dan setelah berada di dalam ruang perpustakaan, Terdakwa menutup pintu ruang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Basilius Andrew membuka celananya tetapi saksi korban Basilius Andrew menolak sehingga Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Basilius Andrew selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban Basilius Andrew dan menghisapnya, setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi korban Basilius Andrew dan sedikit membungkukkannya, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang anus saksi korban Basilius Andrew maju mundur, selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban Basilius Andrew dengan posisi telentang di atas lantai setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke perut saksi korban Basilius Andrew hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban Basilius Andrew dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban Basilius Andrew menjadi pendiam dan selalu merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban Yesaya Jonaya Gabriel pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha melakukan rapat di perpustakaan Gereja Herkulanus dan setelah selesai rapat Terdakwa memanggil saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan menyuruh untuk jangsan pulang terlebih dahulu, sehingga saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel kembali masuk ke dalam ruangan perpustakaan setelah itu Terdakwa langsung mengunci pintu ruangan tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan menyuruh saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel untuk membuka celananya, akan tetapi saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tidak mau sehingga Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disahkan

4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berhadiah untuk selalu menyampaikan informasi penting yang akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan keadilan. Untuk alasan hukum masih dituntut agar pemastaharan secara terdapat dengan akurat dan kepastian informasi yang benar-benar. Hal yang akan Anda temukan melalui informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kementerian@mahkamahagung.go.id / Telp: (021-361 3348) (ext. 310)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel, setelah selesai menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel bersama-sama saksi Timotius Fernando Kharasi Zebua dan saksi Christoforus Narendra Nugraha melakukan rapat di perpustakaan Gereja Herkulanus akan tetapi saat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hendak pulang, Terdakwa menahan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dengan cara memegang tangan kiri saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan setelah didalam ruangan tersebut hanya ada Terdakwa dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel selanjutnya Terdakwa mengunci pintu ruangan tersebut dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, selanjutnya menghisap alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas lantai dan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel menjadi pendiam dan selalu merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ignassius Leonardo dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi Ignassius Leonardo sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2008 saksi Ignassius Leonardo dicabuli oleh Terdakwa di sekitar parkir kampus UI Depok yang mana ketika di dalam mobil Terdakwa menghisap alat kelamin saksi Ignassius Leonardo dan pada tahun 2010 Terdakwa kembali mencabuli saksi Ignassius Leonardo di rumah Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa yang meminta ijin kepada orang tua saksi Ignassius Leonardo untuk memberi bimbingan belajar di rumah Terdakwa, mengingat esok hari saksi Ignassius Leonardo akan mengikuti ujian, saat itu saksi Ignassius Leonardo diiming-imingi oleh Terdakwa untuk main PS di rumahnya. Ketika saksi Ignassius Leonardo tidur di kamar Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membuka celana saksi Ignassius Leonardo dan menghisap alat kelamin saksi Ignassius Leonardo yang mana pada saat itu saksi Ignassius Leonardo tidak melawannya karena tenaga Terdakwa yang lebih besar dan atas kejadian tersebut membuat saksi Ignassius Leonardo menjadi pendiam karena saksi

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Diselenggarakan

50

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas terhadap fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan selalu berusaha untuk Andra memajukan keadilan Indonesia yang dimulai pada tugu ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ignassius Leonardo malu dan saksi Ignassius Leonardo tidak berani bercerita atau melapor kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/178/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kesty Rama Danty selaku dokter pemeriksa dan dr. Arif Wahyono, Sp.F selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Basilius Andrew seorang anak laki-laki yang berusia empat belas tahun. pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. pada pemeriksaan lubang pelepasan didapatkan lingkaran otot lubang pelepasan longgar akibat kekerasan tumpul. pada pemeriksaan psikologi didapatkan menjadi sulit tidur, sering kali merasa takut atas peristiwa-peristiwa yang dialami.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum At Repertum nomor : R/156/VER-PPT-KSA/VI/2020/Rumkit Bhay Tk I tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Shitta Devi N.P selaku dokter pemeriksa dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM selaku dokter Konsulen, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Yesaya Jonaya Gabriel seorang anak laki-laki yang berusia dua belas tahun. pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan akibat kekerasan tumpul. pada pemeriksaan anus tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan. Psikologi didapatkan paska kejadian menjadi takut ketika di gereja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 391/JU/KL/2008, tanggal 08 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Drs.H.Lukman Tahir,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan bahwa benar Yesaya Jonaya Gabriel lahir di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2007 sehingga saat ini usianya adalah 13 (tiga belas) tahun dan masuk dalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 42/U/JB/2006, tanggal 09 Januari 2006, yang ditandatangani oleh Drs. Djarnudji,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat menerangkan bahwa benar Basilius Andrew Reynaldo lahir di Jakarta pada tanggal 02 Januari 2006

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus./2020/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat ini usianya adalah 14 (empat belas) tahun dan masuk dalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa memang Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin dan menghisapnya, setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam lubang anus maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan selain itu juga Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan setiap kali setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa selalu mengajak korban main dan jajan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul kepada para anak korban tersebut diikuti dengan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ketiga ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur ketiga ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tua adalah ayah dan/ibu kandung, atau ayah/dan ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, pendidik merupakan tenaga profesional yg bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Republik Indonesia Berkeaja untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi masyarakat. Namun demikian apabila terdapat masih diunggulkan terdapat permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan selalu kami usahakan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kementerian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-361 3340 (ext. 310)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa yang merupakan ketua koordinator seksi Liturgi yang bertugas serta bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan resmi gereja yaitu sebagai pelatih dan pengajar Misninar (putra altar) yang mana saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel merupakan murid Terdakwa di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, akan tetapi pada saat Terdakwa menjadi tenaga pendidik atas anak saksi korban Basilius Andrew dan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tersebut ternyata Terdakwa sudah berutang kejiwa mencabuli saksi korban Basilius Andrew dan saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin dan menghisapnya, setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam lubang anus maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan selain itu juga Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dengan cara menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa merupakan tenaga pendidik dari anak saksi korban Basilius Andrew dan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel telah melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi korban Basilius Andrew dan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel yang merupakan anak didik Terdakwa sendiri, dengan demikian Terdakwa dan anak saksi korban Basilius Andrew dan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel memiliki hubungan yang mana Terdakwa merupakan tendaga pendidik dari anak saksi korban Basilius Andrew dan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel, dengan demikian maka unsur ketiga inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah suatu memuat informasi yang terdapat di dalamnya sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Putusan Pengadilan, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah suatu memuat informasi yang terdapat di dalamnya sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Putusan Pengadilan, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah suatu memuat informasi yang terdapat di dalamnya sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Putusan Pengadilan, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat.

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi korban Basilius Andrew yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mencabuli anak saksi korban Basilius Andrew tersebut dua kali yaitu pada tahun 2019 yang pertama di lakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bungur III No. 58 RT.06/RW.05 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan yang kedua di Gereja Santo Herkulanus yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 1 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin dan menghisapnya, setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam lubang anus anak saksi korban Basilius Andrew dan menggerakannya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mencabuli kepada anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel tersebut dua kali yaitu pada tahun 2019 yang dilakukan di perpustakaan Gereja Herkulanus yang mana Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin dan menghisapnya, setelah itu alat kelamin Terdakwa digesek-gesekan dengan alat kelamin anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ignassius Leonardo dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi Ignassius Leonardo sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2008 dan tahun 2010 di sekitar parkir kampus UI Depok dan di rumah Terdakwa yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menghisap alat kelamin saksi Ignassius Leonardo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak sekali akan tetapi berulang kali yaitu pada tahun 2019 kepada anak saksi korban Basilius Andrew dan anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan sebelumnya juga Terdakwa telah melakukan hal yang sama pada tahun 2008 dan tahun 2010 kepada saksi Ignassius Leonardo yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin dan menghisapnya, setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam lubang anus dan menggesek-gesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin para korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, yang mana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan di rumah Terdakwa, di parkir an UI serta di dalam perpustakaan Gereja Santo Herkulanus dan dengan korban yaitu anak saksi korban Basilius Andrew, anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan saksi Ignassius Leonardo, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat di pandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan demikian maka unsur keempat inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan pertama Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Membujuk Anak melakukan perbuatan cabul beberapa kali";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Diselenggarakan oleh

55

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diwajibkan tetap mencantumkan secara terinci dengan akurat dan berdasarkan informasi yang benar sah. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami Anda memohon evaluasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : kementerian@mahkamahagung.go.id / telp. (021) 364 3346 (ext. 310)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa

1. Bukti T-1: Foto copy Surat Kuasa Advokat dan Konsultan Hukum Samsueroi & Dewabrata tertanggal 05 Juni 2020;
2. Bukti T-2: Foto copy surat keterangan dan Pernyataan para Advokat dan pengacara pada kantor Hatikvah & Associates tertanggal 22 Juni 2020;
3. Bukti T-3: Foto copy Surat pernyataan Terdakwa tertanggal 27 Juli 2020 di Polres Depok perihal sikap Terdakwa atas ketidakbenaran Surat pernyataan tertanggal 6 Juni 2020 yang Terdakwa buat di Ciawi bersama pihak gereja;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang mana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban Basilius Andrew, anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan saksi Ignassius Leonardo dengan cara Terdakwa meraba-raba alat kelamin korban dan menghisapnya, setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam lubang anus dan menggesek-gesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, yang mana hal tersebut terlihat dari sikap para korban yang takut kepada Terdakwa dan diperkuat dengan hasil visum, dengan demikian terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan dan selain itu juga Terdakwa dihukum untuk membayar Restitusi kepada para anak korban yang mana hukuman Restitusi yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Dislaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas informasi yang disajikan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Semua data dan hal-hal tersebut masih dipergunakan sebagai pemenuhan akses terdapat dengan akurat dan kepastian informasi yang benar-sah. Hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kesetia. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terbaiki, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kementerian@mahkamahagung.go.id / telp : 021-3514 3348 (ext. 310)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan sebagaimana yang terkadung dalam Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Peace Bro.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker.

yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik saksi Mikael Gabriel, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknyai yaitu Mikael Gabriel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Lay-Z.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.

yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik saksi Ignatia Witri, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknyai yaitu Ignatia Witri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

5 Republiken Mahkamah Agung Republik Indonesia berdedaha untuk sabdu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan tinggi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan siveka terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami sava kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada sabdu ini atau informasi yang savahtanya ada, namun belum terdoka, maka harap sava Hubungi Kependidikan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kependidikan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3348 (ext. 316)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak saksi korban Basilius Andrew, anak saksi korban Yesaya Jonaya Gabriel dan saksi Ignasius Leonardo trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Parlington Martinus Marbun Alias Kaka Ai tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan perbuatan cabul beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Parlington Martinus Marbun Alias Kaka Ai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta Terdakwa dihukum untuk membayar Restitusi kepada anak korban Yesaya Jonaya Gabriel sebesar Rp.6.524.000,- (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar Restitusi kepada anak korban Basilius Andrew sebesar Rp.11.520.639,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Disclaimer

5 **Peringatan Mahkamah Agung Republik Indonesia** berisikan untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan kanan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Engku peradilan, namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terkait permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini tidak akan kami pertahankan dari semua kesalahan. **© Mahkamah Agung** merupakan informasi resmi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : **Email** : keperawatan@mahkamahagung.go.id / **Telp** : 021-364.3344 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barangbukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Peace Bro.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
- 2 (dua) buah pakaian jenis polo shirt warna biru dongker.

Dikembalikan kepada saksi Mikael Gabriel.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Lay-Z.
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Ignatia Witri.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020 oleh kami Nanang Herjunanto,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Forci Nilpa Darma,SH,MH dan Nugraha Medica Prakasa,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 6 Januari 2021 oleh kami Nanang Herjunanto,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Julianto,SH,MM,MH dan Nugraha Medica Prakasa,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Cut Dahlia, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Siswatiningsih,SH

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PN.Dpk

Diselenggarakan

5

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeaja untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Putusan Pengadilan Negeri Depok, namun dalam hal ini terdakwa masih dituntut untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Putusan ini akan memerlukan insuransid informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364.3344 (ext.310)

Halaman 59

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nabilla Nurfazilla Zibaweh
Tempat Tanggal Lahir : Karawang,30 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Hanura Gang Pusaka Dusun Jati rt
07 rw 06 Desa Rengasdengklok Utara
Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten
Karawang 41352
Nomor Handphone : 083842791858
Email : nzibaweh@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2005-2011 : SD Negeri 5 Rengasdengklok
2011-2014 : SMP Negeri 1 Rengasdengklok
2014-2017 : MAN 4 Karawang